



**LAPORAN KEGIATAN
KLASTER PENELITIAN TERAPAN
PENGEMBANGAN NASIONAL**

“Intervensi Agama Dalam Penurunan Stunting Pengalaman Lokal Indonesia”

Disusun Oleh:
Saepudin
Muh. AzizullahIlyas
Ihsan Rahmat
M.Zikri

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
KEMENTERIAN AGAMA RI
2024**

LAPORAN ANTARA PENELITIAN



Kluster Penelitian	:	Penelitian Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
Judul Penelitian	:	Intervensi Agama dalam Penurunan Stunting ; Pengalaman Lokal Indonesia
Peneliti	:	Saepuddin
NIP	:	
Dasar Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Rektor UIN FAS Bengkulu Nomor 1896 Tanggal 14 Desember Tahun 2023 tentang Panduan Teknis Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah Tahun 20242. Keputusan Rektor UIN FAS Bengkulu No 0772 Tahun 2024 tentang Nomine penelitian tahun 2024.3. Perjanjian Kerja/Kontrak Pelaksanaan Penelitian antara Penyelenggara Penelitian (LPPM UIN FAS Bengkulu) dengan Pelaksana Penelitian Nomor:
Nomor DIPA	:	025.04.2.307995/2024/ tanggal 24 November Tahun 2023
Kode Kegiatan dan Akun	:	

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU
2024**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN LAPORAN ANTARA

Judul	:	Intervensi Agama dalam Penurunan Stunting ; Pengalaman Lokal Indonesia
Kluster	:	Penelitian Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
Peneliti	:	Saepuddin
Biaya (70 %)	:	Rp. 42.000.000,-

1.	Identitas Peneliti	
2.	Log Book Penelitian/Pengabdian/Penerbitan 100%	
3.	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	
4.	Revisi/Verifikasi RAB sesuai kluster Penelitian	
5.	Lampiran Bukti Realisasi Keuangan 100%	
6.	Progress BAB I SD IV	

Bengkulu, Juli 2024

Yang Menyerahkan	Yang Menerima / LPPM
<p style="text-align: center;">Indah Masruroh, M.A NIP. 199112082020122008</p>	<p style="text-align: center;">Novita Angra, M.Hum NIP. 198703062024212025</p>

RENCANA ANGGARAN BIAYA PENELITIAN/PENGABDIAN

Kluster Penelitian/Pengabdian : Penelitian Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

No	Jenis Kegiatan	V*	f**	Sat	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Pra Pelaksanaan Penelitian/Pengabdian					
	BELANJA BAHAN					
	1 Tinta Printer Hitam	4	Oh	125.000	Rp. 125.000	Rp. 500.000
	2 Tinta Printer Warna	4	Oh	150.000	Rp. 150.000	Rp. 600.000
B	Pelaksanaan Penelitian/Pengabdian					
	Uang Harian Di Rejang Lebong 4 org x 8 hari	32	Oh	350.000	Rp. 350.000	Rp. 11.200.000
	Uang Harian Di Muko-muko 4 org x 4 hari	16	Oh	350.000	Rp. 350.000	Rp. 5.600.000
	Bengkulu – Curup (Via Darat/Travel/PP)	16	Oh	350.000	Rp. 350.000	Rp. 5.600.000
	Bengkulu – Muko-muko (Via Darat/Travel/PP)	8	Oh	500.000	Rp. 500.000	Rp. 4.000.000
	Penginapan Curup 4 org x 2 kamar x 3 hari	6	Oh	350.000	Rp 350.000	Rp. 2.100.000
	Penginapan Curup 4 org x 2 kamar x 3 hari	6	Oh	500.000	Rp 500.000	Rp. 3.000.000
C	Pasca Pelaksanaan					
	1 Cetak Laporan (5 Eks) dan Cetak Damy Book (5 Eks)	10	Eks	40.000	Rp. 40.000	Rp. 400.000
	2 Haki	1	OG	300.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	3 Cetak Buku (BP 80 Gram BW 17.5x25) 118 Halaman + Ongkir	25	Eks	100.000	Rp. 100.000	Rp. 2.500.000
	4 Translate, Revisi Article, Proofreader + Publish Artikel di SCOPUS	1	OG	20.000.000	Rp.20.000.000	Rp.20.000.000
TOTAL						Rp. 60.000.000

Peneliti/Ketua Peneliti				
Saepudin				
NIDN. 2005026802				

VERIFIKASI ANGGARAN BIAYA PENELITIAN

Kluster Penelitian/Pengabdian : Penelitian Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
Jumlah total bantuan : Rp. 60.000.000,-

No	Jenis Kegiatan	V*	f**	Sat	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Pra Pelaksanaan Penelitian/Pengabdian					
	BELANJA BAHAN					
1	Tinta Printer Hitam	4	Oh	125.000	Rp. 125.000	Rp. 500.000
2	Tinta Printer Warna	4	Oh	150.000	Rp. 150.000	Rp. 600.000
B	Pelaksanaan Penelitian/Pengabdian					
	Uang Harian Di Rejang Lebong 4 org x 8 hari	32	Oh	350.000	Rp. 350.000	Rp. 11.200.000
	Uang Harian Di Muko-muko 4 org x 4 hari	16	Oh	350.000	Rp. 350.000	Rp. 5.600.000
	Bengkulu – Curup (Via Darat/Travel/PP)	16	Oh	350.000	Rp. 350.000	Rp. 5.600.000
	Bengkulu – Muko-muko (Via Darat/Travel/PP)	8	Oh	500.000	Rp. 500.000	Rp. 4.000.000
	Penginapan Curup 4 org x 2 kamar x 3 hari	6	Oh	350.000	Rp. 350.000	Rp. 2.100.000
	Penginapan Curup 4 org x 2 kamar x 3 hari	6	Oh	500.000	Rp. 500.000	Rp. 3.000.000
	Penginapan Muko-muko 4 org x 4 kamar x 3 hari	12	Oh	350.000	Rp. 350.000	Rp. 4.200.000
C	Pasca Pelaksanaan					
1	Cetak Laporan (5 Eks) dan Cetak Damy Book (5 Eks)	10	Eks	40.000	Rp. 40.000	Rp. 400.000
2	Haki	1	OG	300.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000
3	Cetak Buku (BP 80 Gram BW 17.5x25) 118 Halaman + Ongkir	25	Eks	100.000	Rp. 100.000	Rp. 2.500.000
4	Translate, Revisi Article, Proofreader + Publish Artikel di SCOPUS	1	OG	20.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
	TOTAL					Rp. 60.000.000

Komite Penilaian	Peneliti
Erik Perdana Putra, M.Pd NIP. 198810172023211013	Saepudin NIDN. 2005026802

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT(LPPM)
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

LOG BOOK PENELITIAN (100%)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Komite Penilaian	Peneliti/KetuaPeneliti
Erik Perdana Putra, M.Pd NIP. 198810172023211013	Saepudin NIDN. 2005026802

Ketua LPPM
Prof. Dr. Suhirman, M.Pd. NIP. 196802191999031003

SURAT REKOMENDASI
SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

**LAMPIRAN BUKTI
REALISASI KEUANGAN
PENELITIAN**

REALISASI PENGELUARAN BIAYA PENELITIAN/PENGABDIAN 70 %

Dasar Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Rektor UIN FAS Bengkulu Nomor 1896 Tanggal 14 Desember Tahun 2023 tentang Panduan Teknis Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah Tahun 2024 Keputusan Rektor UIN FAS Bengkulu No 0772 Tahun 2024 tentang Nomine penelitian tahun 2024. Perjanjian Kerja/Kontrak Pelaksanaan Penelitian antara Penyelenggara Penelitian (LPPM UIN FAS Bengkulu) dengan Pelaksana Penelitian Nomor:
Judul Penelitian/ Pengabdian	Intervensi Agama dalam Penurunan Stunting ; Pengalaman Lokal Indonesia
Peneliti/Ketua Peneliti	Saepuddin
Sumber Dana	BOPTN
Biaya Total (100%)	Rp. 60.000.000,-
Realisasi (100 %)	Rp. 60.000.000,-

No	Hari/Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	Total		

Telah diperiksa oleh;

Ketua Komite Penilaian	Pejabat Pembuat Komitmen
Erik Perdana Putra, M.Pd NIP. 198810172023211013	Ahmad Nazir, SE. NIP. 197009271998031001

Ketua LPPM

REALISASI PENGELUARAN BIAYA PENELITIAN/PENGABDIAN 100 %

No	Jenis Kegiatan	V*	f**	Sat	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Pra Pelaksanaan Penelitian/Pengabdian					
	BELANJA BAHAN					
1	Tinta Printer Hitam	4	Oh	125.000	Rp. 125.000	Rp. 500.000
2	Tinta Printer Warna	4	Oh	150.000	Rp.150.000	Rp. 600.000
B	Pelaksanaan Penelitian/Pengabdian					
	Uang Harian Di Rejang Lebong 4 org x 8 hari	32	Oh	350.000	Rp. 350.000	Rp.11.200.000
	Uang Harian Di Muko-muko 4 org x 4 hari	16	Oh	350.000	Rp. 350.000	Rp. 5.600.000
	Bengkulu – Curup (Via Darat/Travel/PP)	16	Oh	350.000	Rp. 350.000	Rp. 5.600.000
	Bengkulu – Muko-muko (Via Darat/Travel/PP)	8	Oh	500.000	Rp. 500.000	Rp. 4.000.000
	Penginapan Curup 4 org x 2 kamar x 3 hari	6	Oh	350.000	Rp 350.000	Rp. 2.100.000
	Penginapan Curup 4 org x 2 kamar x 3 hari	6	Oh	500.000	Rp 500.000	Rp. 3.000.000
	Penginapan Muko-muko 4 org x 4 kamar x 3 hari	12	Oh	350.000	Rp 350.000	Rp. 4.200.000
C	Pasca Pelaksanaan					
1	Cetak Laporan (5 Eks) dan Cetak Damy Book (5 Eks)	10	Eks	40.000	Rp. 40.000	Rp. 400.000
2	Haki	1	OG	300.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000
3	Cetak Buku (BP 80 Gram BW 17.5x25) 118 Halaman + Ongkir	25	Eks	100.000	Rp. 100.000	Rp. 2.500.000
4	Translate, Revisi Article, Proofreader + Publish Artikel di SCOPUS	1	OG	20.000.000	Rp.20.000.000	Rp.20.000.000
	TOTAL					Rp. 60.000.000

Peneliti/Ketua Peneliti
Saepudin NIDN. 2005026802

BUKTI PENGELUARAN BIAYA PENELITIAN/PENGABDIAN 100%

Bukti-bukti diprint dan diletakkan diletakkan pada halaman ini,, apabila kurang bisa ditambah dengan lampiran baru,

1. Bukti pengeluaran
2. Bukti Kwitansi
3. Bukti Pembayaran Pajak

**INTERVENSI INSTITUSI AGAMA DALAM PENURUNAN
STUNTING:
PENGALAMAN LOKAL INDONESIA**



Saepudin (Ketua Peneliti)
Muhammad Azizzullah Ilyas (Anggota Peneliti)
M. Zikri (Anggota Peneliti)
Ihsan Rahmat (Anggota Peneliti)

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU
2024**

BAB I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Malnutrisi pada ibu dan gizi buruk pada anak telah menjadi isu global. Perhatian pada buruknya perkembangan fisik, intelektual, kreativitas, dan kesejahteraan anak-anak akibat stunting menjadi agenda prioritas di negara berkembang (M. M. Black et al., 2017; R. E. Black et al., 2013; Herawati & Sunjaya, 2022). Semakin banyak bukti yang menunjukkan dampak gizi buruk pada usia awal anak terhadap kognitif, prestasi sekolah, produktivitas ekonomi, depresi ibu, dan peningkatan penyakit regeneratif (Dewey & Begum, 2011; Rahman et al., 2004). Walau banyak studi menyatakan stunting disebabkan oleh faktor kekurangan gizi, ternyata itu bukan penyebab tunggal. WHO (2016) mengakui stunting juga disebabkan oleh struktur ekonomi, sosial, dan lingkungan. Temuan terbaru memperlihatkan pendidikan orang tua yang rendah (Agyen et al., 2023), perencanaan keluarga (Mookerjee et al., 2023), pekerjaan formal ibu (Hosen, 2023), dan pengetahuan tentang stunting itu sendiri (A.V et al., 2023) turut mempengaruhi.

Indonesia memiliki jumlah anak stunting terbesar kedua di Asia Tenggara dan keenam di dunia berdasarkan KID (2022). Meskipun sederet penelitian menunjukkan faktor kesejahteraan berperan (Hoddinott et al., 2013; McCarthy, 2020; Mulyaningsih et al., 2021; Utami et al., 2019), penting dicatat bahwa anak-anak Indonesia 31% mengalami stunting. Mengingat Indonesia merupakan negara perekonomian terbesar di Asia Tenggara (IMF, 2023; UOB, 2023), sungguh mengejutkan persentase anak stunting Indonesia melampaui negara terbelakang. Ini mengindikasikan bahwa stunting tidak selalu berhubungan dengan kekurangan gizi dan kesejahteraan ekonomi (De Silva & Sumarto, 2018). Stunting telah menjadi masalah sistemik yang memerlukan intervensi dari berbagai sektor.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Terdapat dua intervensi: 30% bergantung pada intervensi spesifik (kesehatan) dan 70% pada sensitif (di luar kesehatan). Pada tingkat nasional, upaya sektor kesehatan dilakukan dengan pemberian gizi tambahan, tablet penambah darah, sosialisasi ASI eksklusif dan gizi makanan pendamping, pengecekan kesehatan gratis, serta pemberian vaksin. Sementara intervensi sensitif dominan diserahkan kepada pemerintah lokal disebabkan perbedaan faktor yang turut mempengaruhi stunting dan kemampuan di masing daerah.

Intervensi ini mulai memberikan hasil positif. Kota Surabaya berhasil menurunkan 28,9% pada 2021 menjadi 4,8% di 2022. Suyanto et al., (2024) melaporkan Pemerintah Surabaya telah melakukan berbagai upaya, menggandeng banyak pihak, dan menjalankan berbagai program. Di Kabupaten Rejang Lebong dan Muko-Muko intervensi tidak berhenti pada kesehatan, penggunaan sistem informasi, sosialisasi, tetapi telah masuk ke ranah agama. Praktik ini menjadi hal yang tidak biasa dalam penganganan kasus kesehatan. Masih sedikit bukti yang menunjukkan peran agama pada kasus stunting. Brainerd & Menon (2015) menuduh para saintis cenderung meremehkan kontribusi agama dan budaya. Berbanding dengan itu, temuan mengejutkan Parekh dan Pillai (2016) bahwa Hindu dengan sistem kasta memberikan prevalensi yang buruk pada kasus stunting di India dibandingkan penganut Islam (Banerjee & Shirisha, 2023).

Penelitian kami bertujuan untuk mengeksplorasi praktik terbaik pengangan stunting yang dilakukan oleh pemerintah Rejang Lebong dan Muko-Muko menggunakan intervensi agama. Eksplorasi fokus pada sisi praktis (strategi dan media penyampaian) dan normatif (pesan yang disampaikan). Kemudian melihat bagaimana ini dapat merubah atau menambah kesadaran masyarakat terdampak. Studi ini memelopori pendekatan empiris terhadap pengembangan intervensi agama. Pendekatan yang diilustrasikan dalam penelitian ini nantinya dapat direplikasi dalam mengembangkan intervensi di berbagai masalah sosial-budaya.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana institusi agama berperan dalam penurunan stunting di Rejang Lebong dan Muko-Muko?
- b. Bagaimana doktrin agama yang disampaikan oleh tokoh agama kepada sasaran terdampak stunting di Rejang Lebong dan Muko-Muko?
- c. Bagaimana format institusi agama dan agama berkontribusi dalam penganganan masalah kesehatan di Indonesia khususnya pada kasus stunting?

3. Tujuan Penelitian

- a. Mengeksplorasi peran agama dalam penurunan stunting di Rejang Lebong dan Muko-Muko
- b. Mendeskripsikan teks-teks agama yang digunakan oleh tokoh agama kepada sasaran terdampak stunting di Rejang Lebong dan Muko-Muko
- c. Menyediakan sebuah replikasi penanganan kasus kesehatan menggunakan keterlibatan institusi agama dan pendekatan agama.

BAB II

Pandangan Umum

1. Kajian Terdahulu

Masih sedikit bukti yang menunjukkan peran agama pada kasus stunting. Brainerd & Menon (2015) menuduh para saintis cenderung meremehkan kontribusi agama dan budaya. Berbanding dengan itu, temuan mengejutkan Parekh dan Pillai (2016) bahwa Hindu dengan sistem kasta memberikan prevalensi yang buruk pada kasus stunting di India dibandingkan penganut Islam (Banerjee & Shirisha, 2023). Noviansyah et all (2023) menemukan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan Pencegahan stunting belum dilaksanakan secara optimal. Meskipun dukungan sosial sudah memadai namun para penyuluh agama Islam kurang mendapatkan informasi yang memadai tentang stunting sehingga kurang maksimal dalam menyampaikannya kembali kepada masyarakat. Kebijakan percepatan Pencegahan stunting sudah memadai di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, namun kebijakan pendekatan keagamaan masih terbatas. Strategi percepatan Pencegahan stunting melalui pendekatan keagamaan dengan menggunakan metode dan saluran komunikasi yang tepat seperti konseling pranikah, pengajian, dan khutbah Jumat. Struktur pesan atau materi komunikasi mengenai Pencegahan stunting harus menjadi kebijakan nasional. Indonesia memiliki jumlah anak stunting terbesar kedua di Asia Tenggara dan keenam di dunia berdasarkan KID (2022). Meskipun sederet penelitian menunjukkan faktor kesejahteraan berperan (Hoddinott et al., 2013; McCarthy, 2020; Mulyaningsih et al., 2021; Utami et al., 2019), penting dicatat bahwa anak-anak Indonesia 31% mengalami stunting. Mengingat Indonesia merupakan negara perekonomian terbesar di Asia Tenggara (IMF, 2023; UOB, 2023), sungguh mengejutkan persentase anak stunting Indonesia melampaui negara terbelakang. Ini mengindikasikan bahwa stunting tidak selalu berhubungan dengan kekurangan gizi dan kesejahteraan ekonomi (De Silva & Sumarto, 2018). Stunting telah menjadi masalah sistemik yang memerlukan intervensi dari berbagai sektor.

2. Kajian Teoritis

a. Tinjauan tentang Stunting

Saat ini Indonesia mempunyai beban ganda permasalahan gizi yaitu gizi buruk dan gizi lebih. Permasalahan gizi buruk yang menjadi fokus bangsa ini adalah stunting. Stunting merupakan gambaran kesenjangan tumbuh kembang yang terjadi akibat tidak terpenuhinya asupan gizi anak secara kronis dalam jangka waktu yang lama. Stunting dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada anak, baik secara kognitif maupun

kesehatannya. Jika hal ini tidak ditindaklanjuti maka menjadi beban negara karena seharusnya anak adalah aset suatu bangsa, khususnya untuk meningkatkan kualitas generasi dalam mencapai indeks pembangunan manusia yang tinggi (Al Rahmad et al., 2022; Rahmawati et al., 2019).

Asupan gizi selama 1000 hari kehidupan seorang anak idealnya merupakan kebutuhan penting yang harus dimiliki setiap anak. Oleh karena itu, 1000 hari kehidupan sering disebut dengan masa emas. Hal ini mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Jika asupan gizi pada masa emas tidak dapat tercapai secara maksimal, maka dampak negatif akan muncul di kemudian hari. Dampak jangka pendek dari stunting pada anak antara lain peningkatan angka kesakitan dan kematian, penurunan kemampuan kognitif, dan peningkatan biaya kesehatan. Sedangkan postur tubuh yang buruk berdampak jangka panjang yang optimal pada orang dewasa, peningkatan risiko obesitas dan penyakit lainnya, penurunan kesehatan reproduksi, kapasitas belajar, dan produktivitas yang kurang optimal (Al Rahmad, 2019; Rokom, 2022). Stunting merupakan masalah gizi utama di Indonesia. Hasil Pemantauan Status Gizi yang dilakukan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa prevalensi stunting pada balita sebanyak 29,6%. Hal ini belum mencapai target pengurangan sebesar 24%.

Hasil Survei Status Gizi Indonesia tahun 2021 menunjukkan masih banyak provinsi di Indonesia yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi dengan prevalensi stunting sebesar 33,2%. Oleh karena itu, program percepatan penurunan stunting masih menjadi proyek besar yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, mengingat jumlah balita stunting merupakan salah satu parameter indeks pembangunan manusia di Bangsa Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021a) Presiden Indonesia memberikan perhatian serius untuk menurunkan prevalensi stunting. Sesuai Kebijakan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, percepatan stunting dapat dilakukan dengan menerapkan lima pilar tersebut. Salah satu dari lima pilar tersebut adalah meningkatkan komunikasi antar perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat yang diyakini dapat mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang besar dari berbagai lapisan masyarakat, mengingat stunting merupakan tanggung jawab kita bersama (Indonesia, 2021).

b. Tinjauan tentang Peran Agama di Masyarakat

Agama sebagai sosok yang bertanggung jawab terhadap perkembangan umat, bersifat permanen dan sukarela. Bentuk perwujudan dzikir dan ilmu yang menjadikan

umat beragama mempunyai porsi khusus yang wajib lebih dari masyarakat pada umumnya dalam menciptakan kemaslahatan yang sebesar-besarnya. Religius juga ulil amri, yang mana dengan adanya unsur ulil amri ini menjadikan keterlibatan umat beragama dan turut andil dalam menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya masalah stunting yang memberikan dampak yang luar biasa bagi negara. Dukungan dapat dilakukan secara keagamaan, misalnya dengan terjun langsung dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau sektor lain, misalnya Rumah Gampong Gizi yang merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Aceh. Selain itu, bentuk dukungan lain dapat diberikan melalui advokasi gizi kepada pemangku kepentingan dan mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan (misalnya khutbah Jumat atau pengajian rutin), atau bertindak tegas dengan mengeluarkan fatwa (Zahratunnisa, 2020).

Sebuah contoh dapat diambil dari sejarah Islam: Ibnu Hajar al-Asqallani adalah seorang ulama yang bertindak sebaik mungkin untuk memajukan upaya menangani permasalahan kemaslahatan. Dalam kitab Badzlu al-ma'un fi fadhl at tha'un ditulis sebagai upaya beliau untuk mengatasi dan mencegahnya. Ibnu Hajar bukanlah seorang ahli kesehatan namun merasa memiliki kapasitas dan tanggung jawab agama untuk melakukan yang terbaik selama yang ia bisa. Oleh karena itu, hal penting yang harus dimiliki agama adalah informasi yang jelas tentang ilmu pengetahuan dalam hal perilaku makan dan pola asuh sebelum menghubungkannya dengan realitas agama. Apabila hal ini tidak dilakukan maka akan menimbulkan pendapat-pendapat yang berpandangan negatif, dimana hal ini sebenarnya dilakukan hanya untuk tujuan maslahat dan kemaslahatan.

Agama, khususnya Islam, menyembuhkan dan mendamaikan segala kekhawatiran manusia. Selain itu, agama meyakinkan manusia bahwa akan selalu ada harapan baik hasil baik maupun buruk. Umat beragama mampu mengupayakan perdamaian demi kondusifitas masyarakat dan menciptakan aksi-aksi yang mampu menyelesaikan permasalahan agama, kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan dengan mengeluarkan aksi-aksi seperti mengeluarkan fatwa progresif, validasi informasi, kerjasama antar sektor, persatuan, kedermawanan, dan menyumbangkan ide untuk kemajuan masa depan (Munip et al., 2021).

BAB III

Metodologi

1. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

- a. Objek Penelitian. Agama diyakini sebagai salah satu cara yang mempu mengurangi stunting di masa mendatang. Penelitian ini memilih objek penelitian pada institusi agama di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Muko-Muko Provinsi Bengkulu, Indonesia. Pemilihan Rejang Lebong disebabkan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menurunkan masalah stunting, sementara sektor ekonomi tidak dominan. Rejang Lebong memanfaatkan institusi agama sebagai salah satu upaya menurunkan stunting. Selanjutnya Muko-Muko dipilih karena institusi agama dari sektor non-pemerintah turut membantu menurunkan stunting melalui kerja nyata.
- b. Tipe Penelitian dan Jenis Data. Kami menggunakan format kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan kepustakaan. Kemudian, sumber data primer dan skunder digunakan. Data primer yang akan dihimpun berupa penjelasan aktor yang terlibat dan instansi keagamaan. Data skunder berupa penelusuran artikel terdahulu (10 tahun terakhir) yang memuat informasi empiris tentang kondisi peran agama dalam sektor kesehatan.
- c. Proses Pengumpulan Data. Peneliti menggunakan lima alat pengumpulan data: wawancara, observasi, dokumentasi, kepustakaan, dan focus group discussion. Observasi berguna untuk melihat peran institusi agama dalam penanganan stunting di Rejang Lebong dan Muko-Muko. Berbagai situasi yang mengarah kepada peran institusi agama diamati. Wawancara akan dilakukan untuk mengetahui berbagai realitas yang sedang terjadi dan respon partisipan. Alur kerja wawancara: 1) menjelaskan maksud peneliti kepada partisipan/narasumber; 2) permohonan izin perekaman data; 3) memulai dengan pertanyaan open-minded, kemudian merespon setiap jawaban yang diberikan sehingga muncul data yang mendalam; 4) sebelum mengakhiri wawancara, memungkinkan bagi narasumber untuk mengusulkan nama lain sebagai sumber informasi selanjutnya.
- d. Teknik Validitas Data. Triangkulasi sumber dan teknik akan digunakan dalam penelitian ini. Triangkulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek ke satu sumber, seperti memvalidasi data wawancara A ke wawancara B. Triangkulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek ke

beberapa sumber, seperti wawancara A divalidasi ke observasi atau dokumentasi, begitu sebaliknya. Penggunaan dua teknik ini karena mengantisipasi kendala yang mungkin ditemukan di lapangan, sehingga penggunaanya dilakukan secara bergantian bergantung pada data yang didapatkan di lapangan nantinya. Sedangkan validasi data kepustakaan menggunakan pengecekan kredibilitas jurnal, seperti jurnal tempat terbit setidaknya telah memiliki proses review artikel.

- e. Teknik Analisis Data. Penelitian ini mengikuti arahan Miles dkk (2014) serta Creswell (2013) untuk pengolahan data. Data lapangan di transkrip dan diolah menggunakan bantuan softwear Atlas.ti 9. Peneliti memulai kerja dengan cara mereduksi data, membaca transkrip dengan saksama guna mendapatkan kata kunci atau kategorisasi, kemudian diakhiri dengan uji validitas sebagai suatu tahapan penyimpulan bahwa data itu benar. Sehingga hasil yang akan ditulis pada kertas kerja harus mengikuti tren dari data yang diperoleh. Data kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan conten analysis. Proses pengolahan dan analisis data ini diyakini memunculkan temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan atas peran institusi agama dalam penanganan stunting.

2. Rencana Pembahasan

Merujuk pada Juknis No. 6571 Tahun 2023, rencana pembahasan dapat berupa uraian tentang pelaksanaan penelitian hingga prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Prediksi perolehan data dimulai dari pertama, pengumpulan data tahap awal difokuskan di Pemerintah Kabupaten dan Kementerian Agama Rejang Lebong dan Muko-Muko. Kedua, peneliti memprediksi data yang diperoleh berupa: 1) kerjasama pemerintah dengan kemenag; 2) kebijakan kemenag untuk percepatan penanganan stunting; 3) implementasi kebijakan penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Tiga basis data ini menjadi informasi utama bagi peneliti untuk membangun format penanganan stunting menggunakan intervensi agama.

Kami mempersiapkan outputs penelitian ini dalam bentuk dummy book, artikel untuk Scopus di “International Journal of Advancement in Life Sciences Research”, dan copyright. Untuk draft artikel akan mengikuti template jurnal yang dituju. Sedangkan untuk kebutuhan penerbitan buku akan dijelaskan dalam enam bab:

1. Pendahuluan: berisi problematisasi masalah, tujuan, positioning study, dan metode;

2. Kerangka konseptual: berupa tinjauan tentang institusi agama, doktrin agama, dan stunting;
3. Peran institusi agama dalam penurunan stunting di Rejang Lebong dan Muko-Muko. Ini merupakan jawaban atas pertanyaan 1;
4. Doktrin agama yang disampaikan oleh tokoh agama kepada sasaran terdampak stunting di Rejang Lebong dan Muko-Muko. Ini merupakan jawaban atas pertanyaan 2;
5. Format institusi agama dan agama berkontribusi dalam penganganan masalah kesehatan di Indonesia khususnya pada kasus stunting.
6. Penutup.

3. Waktu dan Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan penelitian ini mengikuti jadwal yang diberikan oleh LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu melalui Pedoman Teknis Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah bagi Dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2024.

BAB IV

Hasil Penelitian

INSTITUSI KEAGAMAAN DI TENGAH MASYARAKAT

4.1 Agama dan Institusi Agama

Agama dan institusi agama memiliki peran yang penting dimasyarakat. Kedua hal ini memiliki fungsi yang berkaitan meskipun secara konteks sosial dan budaya memiliki perbedaan. Dimasyarakat agama dan institusi agama menjadi dua hal yang mempertemukan antara realitas ritual individu dan wadah kolektif keyakinan dan nilai kepercayaan. Agama dan institusi keagamaan seperti dua sisi mata uang yang saling menunjang dan melengkapi. Agama akan terhambat gerakannya saat institusi keagamaan mandek dan tidak berkembang. Dan ruh dari institusi keagamaan adalah agama itu sendiri.

Agama adalah wadah yang mengumpulkan kunci-kunci jawaban atas problematika yang dihadapi oleh masyarakat.¹ Agama mengacu pada konsep kepercayaan, ritual, dan nilai-nilai spiritual yang diyakini oleh sekelompok masyarakat. Agama pada faktanya membicarakan tentang keyakinan terhadap adanya entitas supranatural, ketuhanan, dewa, etika, norma, ritual, serta konsep yang mengatur kehidupan dan berita peristiwa akhirat. Agama berperan penting untuk mewujudkan identitas bagi suatu individu dan kelompok, serta agama juga berfungsi bagi anggotanya sebagai landasan etis dan moral.

Geertz mendefinisikan agama sebagai (1) suatu sistem simbol, (2) yang berperan dalam suasana hati dan motivasi untuk membangun diri manusia yang kuat, meresap, dan bertahan lama, (3) dengan merumuskan konsepsi tatanan kehidupan secara umum, (4) dan membungkus konsepsi tersebut dengan aura faktualitas yang sedemikian rupa, dan (5) yang membuat hati dan motivasi tampak realistik.²

Untuk mengatur lalulintas kehidupannya manusia membutuhkan agama. sikap egois yang terdapat pada diri manusia serta kurangnya pengetahuan menyebabkan manusia terjatuh dalam kehidupan yang kusut. untuk itu, manusia memerlukan aturan berupa nilai-nilai yang terkadang berada diatas kapasitas penalaran manusia. aturan-aturan tersebut yang kemudian dinamakan agama.³ Agama memberi penganutnya kesadaran yang nyaman. Penganut yang telah berkomunikasi dengan Tuhannya, adalah

¹ D. Hendropuspito, Sosiologi Agama (Cet. kesembilan; Jakarta: Kanisius, 1993), h. 28.

² Geertz, Clifford. 1993. The Interpretation of Cultures. UK: Fontana Press. h., 76

³ M. Qurash Shihab, Membumikan Al-Quran (cet. II; Jakarta: Miza, 1992), h. 111.

orang yang lebih kuat, merasa dirinya memiliki lebih banyak tenaga, bahkan untuk menjalani percobaan hidup atau menaklukkan tantangan hidup.⁴ Terkadang agama dalam level terendah dapat menjadi sekedar jalan untuk bercerita mengenai persoalan hidup sesama manusia, Durkheim menjelaskan tujuan utama agama dalam masyarakat primitif adalah untuk membantu orang bukan berkontak dengan Tuhan, tetapi dengan sesamanya. Ritual-ritual religius membantu orang untuk mengembangkan rasa sepaguyuban.⁵

Sebelum melihat lebih jauh agama sebagai institusi, ada beberapa kajian mengenai apa dan bagaimana lembaga sosial. pranata sosial, adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada kegiatan yang bertujuan memenuhi beragam aspek kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.⁶ wadah organisasi masyarakat sendiri dapat berbentuk institusi atau assosiasi. Mayor memberikan perbedaan mengenai kedua hal ini, Institusi wadah yang memproduksi sistem peraturan, sedangkan assosiasi ialah kelompok yang berstruktur dan bertindak menurut peraturan-peraturan tersebut. Jadi assosiasi adalah bentuk-bentuk organisasi sosial dengan tujuan-tujuan yang spesifik untuk melaksanakan sistem-sistem peraturan yang dibentuk oleh institusi. Branston melihat institusi sebagai realitas sosial yang dialami dalam kehidupan sehari-hari dipahami bahwa untuk pelaksanaan hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara individu manusia memerlukan wadah, maka wadah tersebut berbentuk institusi ataupun lembaga dengan fungsi yang lebih luas.

Institusi agama ataupun Lembaga agama mengacu pada organisasi terstruktur yang mewujudkan keyakinan dan praktik keagamaan. Bentuknya bisa bermacam-macam tergantung pada tradisi agama dan konteks sejarah. Institusi agama secara defenitif merujuk pada suatu kelompok atau organisasi atau struktur formal yang mengelola dan melestarikan suatu agama. Institusi agama muncul dalam format yang beragama seperti masjid, kuil, gereja, krenteng, biara, ataupun bentuk-bentuk lain yang sebagai wadah yang memiliki otoritas untuk mengatur ritual ibadah, doktrinasi agama, dan sebagai pimpinan dalam komunitas agama atau kepercayaan.

Institusi keagamaan adalah manifestasi praktik dan kepercayaan keagamaan yang terlihat dan terorganisir dalam konteks sosial dan sejarah tertentu. Mereka menciptakan identitas, menentukan sikap, dan mempengaruhi perilaku. Lembaga-lembaga ini dibentuk oleh dorongan keagamaan dan konfigurasi kontekstual, seperti faktor geografis, sosial,

⁴ Saat, Sulaiman. "Agama Sebagai Institusi (lembaga) Sosial (kajian sosiologi agama)." *Inspiratif Pendidikan* 5, no. 2 (2016): 263-273.

⁵ Paul B Horton dan Chester L. Hunt, Sociology, (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 306.

⁶ Kuntjaroningrat, Pengantar Antropologi (cet. II; Jakarta: Penerbit Universitas, 1964), h. 113.

dan politik. selain itu, peran lain Institusi mencakup mengatur pelaksanaan ritual, sebagai sistem suport bagi masyarakat sosial, serta menjaga nilai agama dan tradisi-tradisi beragama di masyarakat.

Institusi agama dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memberikan landasan spiritual dan dukungan praktis. Pada tingkat spiritual dan praktis institusi agama dapat berperan dalam bidang sempit untuk mengatasi masalah sosial lewat pendekatan agama bahkan lebih luas berperan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Lebih lanjut, insitusi agama dapat memainkan peran beragam dalam masyarakat, mencakup berbagai aspek kesejahteraan sosial, perlindungan anak, pengembangan masyarakat, dan bimbingan spiritual. Lembaga keagamaan merupakan bagian integral dari berbagai aspek. Institusi agama atau institusi keagamaan memainkan peran yang kompleks dalam masyarakat, mencapai dan menyeimbangkan misi spiritual dengan kontribusi praktis terhadap kesejahteraan masyarakat beragama.

Apabila dilakukan pengamatan secara mendalam, maka fokus yang berbeda antara agama dan institusi beragama dapat dijadikan ukuran untuk melihat perbedaan keduanya. sebagai gambaran aspek kepercayaan, doktrin, ajaran dan nilai-nilai spiritual menjadi hal yang lebih ditekankan untuk dibicarakan dalam agama. sedangkan aspek lembaga, wadah kelompok sosial, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta hierarki organisasi, peran mengatur dan menjalankan praktek dan ritual agama di masyarakat menjadi fokus dari institusi keagamaan.


4.2 Bentuk Institusi Agama

Lembaga keagamaan di masyarakat memiliki berbagai bentuk dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan agama dan tujuan dari dibentuknya lembaga keagamaan tersebut. Bentuk ini juga akan berkaitan dengan fungsi lembaga keagamaan yang dibentuk. Pada masyarakat biasa lembaga keagamaan biasanya hanya dalam bentuk rumah ibadah atau organisasi wadah masyarakat yang mengatur pengelolaan rumah ibadah agama dalam aspek peribadatan saja. Tetapi pada masyarakat yang maju dan kompleks, institusi keagamaan dibangun untuk terselenggaranya pembinaan agama, ritual dan ibadah, kegiatan sosial, peringatan hari besar keagamaan dan untuk menjalin hubungan antar anggota secara internal ataupun lebih luas hubungan dimasyarakat.

Institusi agama atau Lembaga keagamaan merupakan wadah ataupun organisasi yang dibangun oleh umat beragama yang bertujuan untuk mengakomodir kepentingan agama yang dianut oleh sekelompok orang didalam kehidupan. memajukan kepentingan

umat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Institusi agama bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat.

Pada awalnya institusi keagamaan bersifat abstrak dan berbentuk nilai-nilai yang tersimpan pada sekelompok masyarakat yang meyakini dan berpegang dengan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya nilai-nilai tersebut bertransformasi dan dimanifestasikan secara kongkrit dan material dalam institusi keagamaan seperti: organisasi keagamaan, sekolah, rumah sakit, bank, panti sosial, lembaga filantropi dan lainnya. Institusi-institusi keagaman dibangun diatas pilar kesakralan atau kesucian suatu agama dan praktik-praktek ritual peribadatan suatu agama. Manifestasi kedua pilar tersebut kemudian muncul dalam Jenis institusi agama sebagaimana dalam bagan berikut.



Bagan 1. Jenis Institusi Keagamaan

Perkembangan di masyarakat jenis-jenis institusi keagamaan tersebut selanjutnya dalam operasionalnya bermanifestasi dalam bentuk-bentuk institusi yang wujud dimasyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan umat beragama. Sebagai contoh bentuk institusi keagamaan dalam dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Bentuk Institusi Agama

No	Institusi	Jenis	Agama
----	-----------	-------	-------

1	Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT)	peribadatan, dakwah	Islam
2	Dompet Du'afa	Filantriopi	Islam
3	Pengadilan Agama	Pengadilan Agama	Semua agama agama
4	Kantor Urusan Agama	Keluarga dan Sosial	Semua agama
5	Bank Muamalat	Keuangan	Islam
6	Sekolah Methodist	Pendidikan	Kristen
7	Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN)	Peribadatan, Dakwah	Khonghucu
8	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)	Peribadatan, Sosial	Hindu

Institusi keagamaan dibentuk bukan untuk memperkeruh suasana beragama dan mempertentangkan satu agama dengan agama lainnya, tetapi sebaliknya institusi tersebut berupaya mewujudkan kerukunan antar pemeluk seagama dan antar beda agama. membina kerukunan, persatuan dan keutuhan bernegara untuk kepentingan bersama. Institusi keagamaan dalam tipologinya sebagian besar memiliki beberapa ciri sebagai berikut:

1. dibangun diatas pilar keyakinan yang sakral
2. menjadi pendorong, penggerak dan pengendali prilaku
3. mempersatukan penganut agama
4. berorientasi untuk mensejahterakan dan memajukan umat beragama.

5 Peran Institusi Agama di Tengah Masyarakat

Institusi agama di Masyarakat mewujudkan naratif tertentu melalui fungsi peranan yang terperinci, doktrin, ritual, dan membentuk preskripsi tingkah laku.⁷ Institusi agama memainkan peranan penting dalam berbagai aspek dan kebanyakan bertujuan mempromosikan aspek kebijakan sosial, pembangunan, dan hingga perlindungan kanak-

⁷ Ammerman, Nancy T. "Religious identities and religious institutions." *Handbook of the Sociology of Religion* (2003): 217.

kanak. selain itu, lembaga keagamaan dapat mengakomodiasi dan menjadi wadah dimana ide dan corak pendapat yang beranegaragam dikembangkan, kepentingan dan orientasi serta tujuan penganut agama dibicarakan dan diimplementasikan.

Agama saat menyentuh sisi terdalam dari jati diri seseorang. Agama dapat digunakan untuk menggerakkan orang untuk berjuang dan membuat kesepakatan damai. Di banyak belahan dunia, agama mendorong orang untuk melakukan tindakan kekerasan, meskipun dalam banyak kasus agama dibesar-besarkan. institusi agama dapat menjadi wadah yang menggerakkan seseorang atau kolektif tersebut.⁸ Institusi keagamaan dimasyarakat sesungguhnya adalah berisi komunitas dari masyarakat tersebut. Mereka memiliki kesamaan kepercayaan untuk mencapai tujuan. Institusi agama selalu merupakan salah satu wadah bagi masyarakat bahkan tak jarang terdapat intitusi yang lintas negara. Di samping bertujuan menyediakan bimbingan rohani dan moral, komunitas agama kadangkala menawarkan kepada masyarakat untuk berkontribusi di berbagai bidang.

Peran institusi keagamaan berdasarkan kajian ilmiah dapat dipetakan dalam beberapa aspek beikut:

a. Membangun kesejahteraan sosial

Agama sebagai suatu wadah yang mendorong masyarakat untuk beramal dan berderma tentu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan. Hal ini terlihat dari amal-amal yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan melalui penyaluran dana zakat dan infaq dan sedekah. Terkhusus zakat produktif memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dari masyarakat. Terlihat dalam satu kajian yang mengukur efektifitas institusi pendistribusi zakat di Sumatera Utara, data menunjukkan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang penerima zakat, hanya lima orang yang pendapatannya tetap. empat dari delapan orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat muzaki. delapan orang dapat meningkatkan pendapatannya meskipun belum masuk kategori mereka yang dapat mengeluarkan zakat.⁹

Demikian juga pada kajian peran Institusi keagamaan di Ethiopia yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan berbasis masyarakat, menunjukan

⁸ Smock, David R. 2006. Religious Contributions to Peacemaking: When Religion Brings Peace, Not War. Washington,DC: United States Institute of Peace.

⁹ Pohan, Novita Sari, Saparuddin Siregar, and Tri Inda Fadhila Rahma. "Strategi Rumah Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 632-644.

kontribusi yang signifikan dalam membangun pendidikan dan kesehatan, menyediakan bantuan kemanusiaan, dan mempromosikan kerja sukarela.

b. Peran ekonomi

Sementara peran lain pada aspek ekonomi yang tidak kalah penting yang dilakukan oleh institusi keagamaan adalah dengan menghimpun dana sosial, dalam agama Islam dana dari masyarakat dikumpulkan dalam sekema sedekah, zakat, wakaf, infak dan hibah. Pemanfaatan dan pengelolaan dana tersebut oleh institusi keagamaan menunjukan bahwa peran keuangan institusi keagamaan tidaklah kecil.

Dalam Islam pengelolaan dana dilakukan oleh institusi keagamaan dalam bentuk Baznas, LAZ, dan Masjid. Selain zakat, Institusi wakaf di lihat sangat membantu serta memberi manfaat kepada masyarakat umum. Di Indonesia Baznas merupakan institusi keagamaan dalam bidang keuangan yang sangat berpengaruh. Baznas merupakan badan amil zakat, dan badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas menghimpun, mendistribusikan, dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan agama. sementara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebagai salah satu lembaga pemerintah non struktural yang bertugas menerima, mengelola, dan mendistribusikan zakat serta bertanggung jawab kepada pemerintah secara langsung sesuai dengan tingkatnya.¹⁰

Salah satu wujud peran signifikan institusi Baznas terlihat pada laporan BAZNAS tahun 2023 dimana Selama tahun 2023, BAZNAS RI telah melakukan pengentasan kemiskinan kepada 54.081 jiwa mustahik fakir miskin dan 21.140 jiwa mustahik diantaranya merupakan miskin ekstrem. Angka pengentasan kemiskinan tersebut berkontribusi sebesar 0,002% terhadap pengentasan kemiskinan secara nasional. Sementara itu, terdapat 37.952 jiwa mustahik yang belum terentaskan, akan tetapi kesejahteraannya telah meningkat dari keadaan sebelumnya.

Pengumpulan dana BAZNAS juga sangat berkontribusi, dilihat Pengumpulan dana ZIS-DSKL nasional pada triwulan I tahun 2024 mencapai Rp1.037 miliar atau meskipun mengalami penurunan sebesar - 20.03% dibandingkan dengan triwulan I tahun sebelumnya yaitu Rp1.296

¹⁰ Soemitra, A. (2009). Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group..

miliar. Dapat disimpulkan bahwa institusi agama sangat berperan penting dalam aspek pengembangan perekonomian.

c. Memberikan pendidikan moral

Institusi keagamaan dalam banyak cara memberikan nilai-nilai moral bahkan sejak dari benih. Institusi keagamaan melalui divisinya melakukan pembinaan pendidikan baik secara formal maupun informal. Secara formal dengan mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat SD sampai ke Universitas seperti yang dilaksanakan oleh lembaga besar seperti NU dan Muhammadiyah. Dalam aspek lebih kecil, masjid sebagai institusi peribadatan juga memberikan pendidikan moral melalui khutbah, kajian, dan pada level terendah melalui Taman Pendidikan Alquran (TPA) untuk anak-anak.

Institusi masjid memiliki peran mikro dan makro, pada aspek mikro masjid berfungsi sebagai wadah beribadah masyarakat namun pada aspek makro masjid dapat berfungsi sebagai institusi yang menyediakan pendidikan dan sebagai institusi sosial. Pendidikan di masjid dilakukan baik secara informal ataupun formal. Selain sebagai institusi yang memberikan aspek pendidikan masjid juga berperan sebagai wadah pembinaan melalui kegiatan dakwah.

Sebagai contoh Masjid Imaduddin kota Bandung yang mengadakan berbagai kelas bagi masyarakat mulai dari taman kanak-kanak dengan bentuk Taman Pendidikan Anak (TPA) serta kelas-kelas bagi remaja dewasa seperti kelas Memahami Bahsa Arab Alquran, kelas Bahasa Jerman, serta kelas Metode dan Kiat Berkisah Sirah Nabi dan Sahabat. Selain itu juga pengadaan ruang diskusi “sharing session” dengan berbagai tema keilmuan yang dapat diikuti oleh masyarakat.¹¹

d. Memberikan perlindungan pada anak

Agama dan institusi keagamaan memainkan peran penting dalam kehidupan banyak anak, keluarga, dan masyarakat di seluruh dunia. Banyak melalui institusi-institusi keagamaan peran agama dalam membantu memastikan kesejahteraan pada anak-anak dan bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Di seluruh dunia, terdapat lembaga-lembaga keagamaan yang menyediakan sumber daya, dukungan, dan kesempatan formal dan informal bagi anak-anak dan keluarga di tengah-tengah mereka. Pentingnya peran institusi keagamaan

¹¹ Malawati, Syfa Nur, and Wildan Yahya. "Peran Masjid Imadudding Jl. Sabang No. 17 Bandung dalam Pembinaan Masyarakat." *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2022): 31-35.

ini dapat secara khusus terlihat di daerah-daerah di mana pemerintah gagal melindungi anak-anak dan keluarga di dalam wilayah mereka. Bahkan di negara-negara dengan struktur yang dikembangkan dengan baik untuk penyediaan layanan, kesenjangan tetap ada, dan institusi keagamaan termasuk di antara entitas-entitas yang berusaha membantu mengisinya.¹²

Institusi keagamaan juga memainkan peran penting dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak dengan memfasilitasi perhatian terhadap anak yang bermasalah secara finansial dan sosial serta hal-hal yang berkaitan dengan rekonsiliasi. Lembaga keagamaan menyediakan sumber daya, dukungan, dan kesempatan formal dan informal bagi anak-anak dalam banyak aspek.

Selain itu Selain itu, Beberapa institusi keagamaan juga terlibat dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan mitigasi kekerasan terhadap kekerasan yang terjadi pada anak. Institusi keagamaan tersebut tersebut menawarkan perlindungan dan dukungan kepada anak-anak dan keluarga, menangani aspek formal dan informal perlindungan anak. sebagai contoh Islamic Relief yang merupakan LSM berbasis agama dengan sejarah 25 tahun dalam menangani masalah internasional yang melibatkan anak-anak, termasuk pada kesempatan pendidikan, layanan sanitasi dan gizi, dukungan anak yatim, dan layanan bantuan selama situasi krisis. Misalnya, ketika banjir yang merusak terjadi di Sudan pada tahun 2015, LSM ini membantu masyarakat setempat membangun sanitasi, mengklorinasi air, dan memenuhi kebutuhan makanan pokok dengan insentif uang tunai untuk bekerja, sehingga mendukung anak-anak dan keluarga.¹³

e. Membangun dan mengembangkan masyarakat

Institusi keagamaan juga berkontribusi pada pengembangan masyarakat dengan menyediakan bantuan kemanusiaan, memperluas lembaga kesehatan dan pendidikan, serta mempromosikan kerja sukarela. Institusi keagamaan juga menekankan pentingnya kerja keras dan keterlibatan masyarakat dalam proyek pembangunan masyarakat. Studi tersebut menyimpulkan bahwa institusi keagamaan dalam hal ini rumah ibadah terlibat aktif dalam mempromosikan

¹² McLeigh, Jill D., and David Taylor. "The role of religious institutions in preventing, eradicating, and mitigating violence against children." *Child Abuse & Neglect* 110 (2020): 104313.

¹³ Islamic Relief USA. (n.d.). Sudan integrated emergency support to flood affected populations. Retrieved from <http://www.irusa.org>.

pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, rumah ibadah disimpulkan kurang berupaya untuk mempromosikan lingkungan alam yang bersih dan sehat. meskipun demikian institusi keagamaan lain diluar rumah ibadah dapat terlibat dalam mempromosikan lingkungan yang bersih dan sehat. Mereka harus mendorong kontribusi lokal dan melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.¹⁴

Pembangunan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, budaya, ekonomi, teknologi, serta religius-spiritual kehidupan manusia. Pembangunan tersebut harus berfokus pada pribadi manusia yang terlibat dalam pembangunan dan mendorong pembangunan secara menyeluruh: sosial, budaya, pribadi, dan agama. Agama memberikan kekuatan pemersatu yang mendasari dinamika sosial-politik, ekonomi, teknologi, budaya, dan moral suatu budaya.

f. Membangun kerukunan dan solidaritas sosial

Berbagai institusi diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait aktualisasi pemahaman beragama yang mendukung kerukunan. Dalam lintasan sejarah yang ada tentu konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan agama dan diselesaikan dengan peran signifikan istitusi agama.

Dalam kasus Afganistan institusi keagamaan MUI berperan dalam membangun perdamaian. peran perdamaian tersebut melibatkan MUI pada tiap level. pada bagian top level melalui pencapaiaan pendekatan agama dalam Intra-Afghan Talks. Pada middle range level, MUI berperan dalam program capacity building melalui ulama.¹⁵ Institusi MUI berbagi gagasan ke Taliban tentang bagaimana menyikapi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi umat Islam. Pendekatan Islam tersebut diperlukan karena Taliban sendiri membangun gerakannya dengan menggunakan landasan agama.

Institusi keagamaan juga memberikan peran signifikan dalam menumbuhkan persaudaraan antar masyarakat. Perasaan tersebut dibangun oleh kebanyakan institusi-institusi keagamaan seperti masjid, lembaga sosial pengumpul dan penyalur zakat dan lembaga perkumpulan masyarakat berbasis

¹⁴ Arinaitwe, Prosper T. "The role of religious institutions in promoting social development in Uganda: a comparative Study of the Roman Catholic and Anglican churches in Kabale Municipality." PhD diss., Makerere University, 2009.

¹⁵ Farizan, Fabian Nur, and Dudy Heryadi. "Indonesia's Involvement in the Afghanistan Peacebuilding Process." *Global: Jurnal Politik Internasional* 22, no. 2 (2020): 244-267.

keagamaan lainnya. Lembaga keagamaan menciptakan solidaritas sosial dengan mempromosikan keharmonisan di antara para pengikut melalui ritual dan kepercayaan bersama. Kohesi ini merupakan kekuatan integratif dalam masyarakat, yang menumbuhkan rasa memiliki dan kesadaran kolektif.

Kesadaran sosial yang menyatukan orang-orang menjadi satu komunitas moral tunggal dibangun diatas nilai kepercayaan dan praktik. Lembaga keagamaan merupakan lembaga sosial penting yang membentuk sikap, perilaku, dan struktur sosial. Lembaga keagamaan memberikan rasa kebersamaan, kontrol sosial, dan bimbingan spiritual, sekaligus beradaptasi dengan berbagai konteks sejarah dan budaya.

Peran institusi keagamaan sangat luas sehingga tidak dibatasi hanya pada tiga peran diatas, dalam beberapa kajian disimpulkan bahwa peran institusi keagamaan sangat terbuka bergantung kebutuhan masyarakat dalam institusi untuk mengarahkan kemana tujuan institusi keagamaan tersebut dibawa. Terlihat pada kontribus institusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terbagi kepada dua bagian; pertama, kontribusi pada kepastian hukum bagi umat Islam itu sendiri secara individu atau kelompok dan kedua, pada kemanfaatan fatwa yang telah dikeluarkan. Pada banyak bagian fatwa MUI sudah disahkan sebagai dalam redaksi yang berbeda sebagai undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), dimana posisi MUI sebagai pengusul draf Rancangan Undang-undang (RUU) atau pengusul dengan memberikan draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Posisi fatwa merupakan bahan dasar dari pembuatan undang-undang. Pada posisi lain, fatwa secara utuh digunakan sebagai rujukan atas amanat undang-undang atau peraturan tertentu. Pada kasus DSN, seluruh fatwanya menjadi acuan bagi pelaksanaan ekonomi syari'ah yang payung hukumnya dari Bank Indonesia (BI).¹⁶

Bahkan lebih jauh institusi MUI berperan dalam penanganan perubahan iklim dengan berkontribusi melalui fatwa yang dikeluarkan. Secara epistemologis, fatwa-fatwa MUI bernuansa ramah lingkungan berpijak pada penalaran melalui analisis kemaslahatan sosial. Pendekatan yang digunakan dalam menemukan nilai spirit konservasi lingkungan berpijak pada beragam sumber kajian. dan sumber pengetahuan ini diformulasikan dalam suatu produk fatwa yang bernuansa ramah lingkungan

¹⁶ Rozi, Fahrur. "Kontribusi Mui Terhadap Implementasi Dan Elaborasi Hukum Islam Di Indonesia." *Iqtisodina* 6, no. 2 (2023): 24-30.

sebagai respon terhadap krisis lingkungan yang menjadi diskursus global dewasa ini. Dengan demikian, MUI sebagai institusi keagamaan menunjukkan fungsi institusi keagamaan sebagai alat kontrol sosial disatu sisi dan alat rekayasa sosial pada sisi lain.

Meskipun demikian dalam banyak aspek institusi keagamaan dinilai belum berkontribusi dengan baik. Dalam aspek penanganan korupsi institusi keagamaan dinilai kurang berkontribusi, meskipun beberapa kajian menunjukkan perlunya peran serta dan campur tangan agama dan institusinya dalam pencegahan korupsi. Agama melalui institusinya seharusnya berperan lebih besar dalam pemberantasan korupsi, peran institusi keagamaan harus ditingkatkan dan dioptimalkan. Institusi keagamaan yang memiliki kredibilitas tinggi seperti masjid atau gereja, dan organisasi sosial keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lain memiliki kredibilitas tertinggi dibandingkan lembaga-lembaga lain untuk mencegah kemungkinan terjadinya korupsi dan penyelewengan lainnya. maka institusi keagamaan harus lebih berani dan lantang memproklamasikan perang melawan korupsi disertai konsistensi dan aksi sistematik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.¹⁷

Demikian juga dalam aspek kesehatan, institusi keagamaan merupakan salah satu kekuatan dalam mengampanyekan kesehatan masyarakat dan bahkan dapat berkontribusi secara langsung dengan membuka seluas luasnya kemungkinan untuk bekerjasama dengan berbagai pihak dengan menghilangkan batas kesakralan institusi keagamaan sehingga dapat lebih menyentuh masyarakat di segala lapisan. Salah satu yang terlihat adalah beberapa klinik dan rumah sakit yang didirikan oleh institusi dan lembaga keagamaan. Sebagai bukti dalam skala besar adanya 126 rumah sakit yang dimiliki oleh lembaga Muhammadiyah, sebuah institusi keagamaan. Sementara dalam aspek kecil terlihat dari mulai menjamurnya ambulan-ambulan yang dimiliki oleh masjid dan lembaga zakat yang memberikan layanan kepada masyarakat secara gratis.

Disimpulkan bahwa institusi agama dengan beragam jenis dan bentuknya memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi makro dan fungsi mikro. Selain itu juga memiliki fungsi langsung dan fungsi tak langsung. Fungsi tak langsung merupakan fungsi dari institusi keagamaan yang tidak terlihat secara tersirat namun secara tak langsung.

6 Konteks Sejarah dan Budaya Institusi Keagamaan Islam

Salah satu fenomena universal adalah agama, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki konsepsi tentang agama. Sementara itu, institusi-institusi keagamaan telah

¹⁷ Wijayanto dan Zachrie Ridwan, eds., Korupsi Mengkorupsi Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009). Hal 839

berkembang dari waktu ke waktu, dipengaruhi oleh konteks sejarah dan sosial. Dalam Islam, misalnya, kekhalifahan, sekolah-sekolah, masjid, institusi zakat dan tarekat-tarekat sufi merupakan lembaga-lembaga utama yang berkembang dalam berbagai periode. Lembaga-lembaga keagamaan modern, menggabungkan pola-pola institusi Islam klasik dengan gagasan-gagasan modern. Lembaga keagamaan merupakan perwujudan praktik dan kepercayaan yang tampak dan terorganisasi dalam konteks sosial dan sejarah tertentu yang terus berkembang.

Sejarah perkembangan institusi keagamaan dalam Islam telah dimulai sejak era awal Islam hingga saat ini. Kepercayaan dan praktik keagamaan telah diekspresikan secara nyata dalam lembaga-lembaga utama yang dibangun dalam konteks sosial dan sejarah yang sangat berbeda. Pada periode awal Islam, dasar kekhalifahan sebagai lembaga keagamaan penting yang menggerakkan dan memberi inspirasi kepada umat Islam dalam mengembangkan institusi keagamaan. Lembaga ini juga telah memberikan inspirasi yang cukup besar bagi gerakan politik dan sosial berikutnya dalam konteks budaya dan sejarah yang beragam hingga saat ini. Islam awal merupakan periode konflik politik yang intens namun pada saat yang sama, konflik ini menciptakan peluang bagi kreativitas hebat yang mengilhami berbagai pembentukan institusi keagamaan.

Perkembangan institusi keagamaan di Indonesia pada bidang pendidikan di era klasik dimulai dari masjid, dayah, meunasah, rangkang dan surau. Selanjutnya dari institusi-ini ini berkembang ke beragam institusi pendidikan lain seperti madrasah hingga universitas. Pada masa modern, lembaga pendidikan Islam terus berkembang. Terdapat lima periode dalam perkembangan lembaga pendidikan Islam, yaitu periode coaching, periode emas, periode kemunduran, periode stagnasi, dan periode modern. Periode modern ini telah menghasilkan lembaga pendidikan Islam yang sangat maju.¹⁸

Sementara institusi zakat dan wakaf perkembangannya dimulai sejak awal-awal Islam. Zakat diawali dengan amalan pemberian sebagian harta benda yang dimiliki oleh umat Islam kepada yang membutuhkan, yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada masa awal-awal Islam zakat ditangani oleh institusi yang dibentuk oleh negara, dan negara pula yang mengelola serta mendistribusikan zakat tersebut. Zakat pada masa Khalifah juga menjadi alat ekonomi negara yang urgen, sehingga para Khalifah, khususnya Abu Bakar memerangi orang yang enggan untuk membayar zakat.¹⁹

¹⁸ Daulay, H. Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan & Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana, 2018. hal, 88

¹⁹ Luthfi Assyaukanie, Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer (Bandung, Pustaka hidayah, 1998, hlm 61).

Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, wakaf berkembang menjadi fenomena multidimensional yang mencakup berbagai jenis aset dan lembaga. Hakim Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy, misalnya, mendirikan lembaga wakaf di Mesir dan Basrah, yang kemudian diatur oleh departemen kehakiman. Pada abad ke-15, praktik wakaf uang (cash waqf) mulai dikenal dan diimplementasikan di berbagai lembaga keuangan.²⁰

Pada belakangan ini, di Indonesia untuk mengimplementasikan berbagai keperluan dalam bidang ekonomi maka institusi wakaf dan zakat terus mengalami perkembangan. maka mulai dikenal istitusi keuangan islam seperti Bank dan asuransi dan juga institusi pengelola wakaf dan zakat. untuk aspek wakaf sendiri mulai dikembangkan instrumen wakaf tunai. sedangkan pengelolaan dana zakat dan infak dan sedekah sudah menggunakan instrumen mutakhir yang realtime.

Jika menggali sejarah pengelolaan zakat di Indonesia maka akan kita temukan pola-pola yang cenderung berbeda dari masa-ke masa. Pada masa Kolonial, pengelolaan ini diserahkan pada masyarakat, negara kolonial menghindari campur tangan. Dengan berkembangnya pesantren, madrasah, dan organisasi civil society Islam, zakat dan sadaqah masyarakat berkembang dengan sendirinya. Zakat dan sadaqah memberi sumbangan besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia pada zaman kemerdekaan, misalnya di Aceh, di Pulau Jawa, dan beberapa daerah lainnya.

Pengelolaan zakat terus berkembang seiring dengan dinamisnya kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Puncaknya pada 1999 dimana dikeluarkan UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disusul dengan Keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 1999. Pada masa ini muncul Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang disahkan, yakni (1) Dompet Dhuafa, (2) Yayasan Amanah Takaful, (3) Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), (4) Yayasan Baitul Maal Muamalat, (5) Yayasan Dana Sosial Al Falah, (6) Yayasan Baitul Maal Hidayatullah, (7) LAZ Persatuan Islam (PERSIS), (8) Yayasan Baitul Maal Ummat Islam (BAMUIS) PT BNI (persero) tbk, (9) LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, (10) LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, (11) LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, (12) LAZIS Muhammadiyah, (13) LAZ Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), (14) LAZ Yayasan Dompet Sosial Ummul Quro (DSUQ), (15) LAZ Baituzzakah Pertamina (BAZMA), (16) LAZ Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid

²⁰ Faisal, Ahmad. "Perkembangan Wakaf Di Indonesia (Postivisasi Hukum Wakaf)." *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 76-93.

(DPUDT), (17) LAZ Nahdlatul Ulama (NU), dan (18) LAZ Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI).²¹

Periode modern telah menyaksikan munculnya berbagai bentuk institusi keagamaan bersama dengan asosiasi keagamaan independen baik dalam konteks sekuler ataupun tradisional. Perkembangan institusi agama ini melibatkan adaptasi budaya dalam konteks lebih luas. lembaga keagamaan telah beradaptasi dengan kondisi lokal, memanfaatkan sumber daya dan pola otonomi dari masa lalu. Hal ini terbukti dari menjamurnya masjid, sekolah, dan institus zakat dan wakaf, organisasi keagamaan Islam, dan institusi independen lainnya dalam konteks mayoritas ataupun minoritas Muslim.

Interaksi antara peroblematika di lingkungan dan praktik budaya adaptif yang dikembangkan oleh masyarakat merupakan respons terhadap kendala dan persoalan yang dihadapi tersebut, membingkai budaya sebagai sarana adaptasi terhadap kondisi lingkungan. maka infrastruktur budaya muncul sebagai konstruksi penting dalam membentuk suatu institusi keagamaan.²² Sejak awal agama-agama mengalami akomodasi budaya dengan pola yang berbeda-beda. Khususnya Islam yang secara faktual memiliki perbedaan dari agama lain dengan holistiknya tema-tema norma yang diatur dalam Islam. Dari hal tersebut maka Islam memiliki kedudukan ganda sebagai konsepsi budaya dan sebagai realitas budaya. Nilai-nilai islam yang terserap dalam budaya masyarakat adalah realm of influence, kawasan-kawasan yang berada di bawah pengaruh ajaran Islam (great tradition).

Perkembangan institusi keagamaan dalam islam mengalami akomodasi dari yang awal mulanya muncul untuk menjadi wadah teknikalisisasi konsepsi agama yang bertransformasi dalam budaya para penganutnya. Realitas ekologis dan material suatu masyarakat membentuk fondasi yang menjadi dasar berkembangnya praktik budaya dan struktur sosial yang mempengaruhi institusi agama. Hubungan antara masyarakat dan lingkungannya, ekosistem, ketersediaan sumber daya, dan cara produksi secara mendalam membentuk norma budaya, perilaku, dan organisasi sosial keagamaan dalam masyarakat tersebut.

²¹ Cahyo Budi Santoso, "Gerakan Zakat Indonesia" retrieve <http://dsniamanah.or.id/web/content/view/105/1/> (25 November 2008 14: 55)

²² Ben Ezra, A., DeStefano, J., & Gordon, J. I. (2012). Anthropology of microbes. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(17), 6378-6381.

KETERLIBATAN INSTITUSI AGAMA DALAM PENGENDALIAN STUNTING DI REJANG LEBONG DAN MUKOMUKO

Berdiri pada tahun 2002, merupakan pengembangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup sebagai pusat kegiatan keagamaan pada Kecamatan Selupuh Rejang. Balai Desa Air Duku, MTS Nurul Kamal menjadi tonggak awal berdirinya yang berdasarkan SK Kementerian Agama Wilayah Bengkulu Drs. Musa Arkan menjadi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) pertama pada tahun 2002-2004, dan digantikan oleh Bapak Drs. Samiri. Pada tahun 2005-2011 dibawah kepemimpinan Bapak Supani, S.Ag., M.Pd. memunculkan kesepakatan masyarakat Desa Suban Ayam untuk mewakafkan sebidang tanah milik Desa dengan ukuran 295m agar dibangun Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang sehingga melalui proyek Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2007.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang pada bulan Juni 2007, telah memiliki bangunan dengan luas 295m, menjadi bangunan yang permanen.²³ Setelah 7 tahun kepemimpinan Drs. Supani, S.Ag., M.Pd selanjutnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang dipimpin oleh Drs. Ibnu Hajar kurang lebih 6 bulan, dan terhitung mulai bulan Juni 2012. Selanjutnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang dipimpin oleh Mintarno, SH., MH.I. Dan saat ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang adalah Bapak Ibnu Hajar, S.Ag,M.H.I .

Berdasarkan letak geografisnya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang terletak di pinggir jalan lintas Curup – Lubuk Linggau tepatnya di Km. 08 Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong. Kantor Urusan Agama (KUA) menaungi beberapa Desa dan Kelurahan diantara; Kelurahan Air Duku, Desa Air Meles Atas, Desa Air Putih Kali Bandung, Kelurahan Cawang Baru, Desa Cawang Lama, Desa Kali Padang, Desa Kampung Baru, Desa Karang Jaya, Desa Kayu Manis, Desa Mojorejo, Desa Sambirejo, Kelurahan Simpang Nangka, Desa Suban Ayam, Desa Sumber Bening, Desa Sumber Urip, Desa Talang Lahat.

Tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan, Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral dan lintas sektoral di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang mempunyai

²³ Dokumen, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang, Diambil pada tanggal 25 Juli 2023

fungsi Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga, Melaksanakan pelayanan dibidang kepenghuluan, Bina sosial (yang meliputi pemberdayaan kemasjidan, zakat, wakaf, dan ibadah sosial lainnya), bimbingan perkawinan dan pengembangan keluarga sakinah, pengembangan kemitraan umat Islam dan memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang penggunaan produk halal kepada masyarakat.

Melihat kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam melakukan pemberdayaan dan ibadah sosial sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Kementerian Agama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang urusan agama Islam, maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang perlu mendapat perhatian khusus dalam pembinaan dan pengembangan, sebab jika urusan agama tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka Kantor Urusan Agama (KUA) senantiasa diasumsikan oleh masyarakat hanya sebagai lembaga yang hanya mengusai pelayanan nikah dan rujuk semata, yang akhirnya Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya dan Kementerian Agama pada umumnya akan kurang mendapat perhatian dari masyarakat.

Dengan adanya hal tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang harus senantiasa menjalin kerja sama baik sektoral maupun lintas dengan berbagai pihak serta upaya memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada di wilayah Kecamatan Selupu Rejang sehingga keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) selalu tampak eksistensinya di tengah-tengah masyarakat, bahkan diharapkan Kantor Urusan Agama (KUA) akan menjadi kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah dalam melestarikan persoalan agama dan pembinaan kehidupan beragama.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas-tugas Pemerintah di bidang Agama, khususnya Agama Islam yang wilayah operasionalnya adalah tingkat kecamatan. Disebut unit kerja terdepan, hal itu dikenakan Kantor Urusan Agama secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Selatan di Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu unit kerja di bawah Kementerian Agama yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012. KUA Kecamatan Curup Selatan adalah instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong. KUA Kecamatan Curup Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, dan Kecamatan Bermani Ulu Raya di Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu, pembentukan KUA ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Bengkulu.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yaitu melakukan pengawasan dan pencatatan perkawinan bagi umat Islam di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama juga memiliki tanggung jawab untuk membina umat dalam berbagai aspek, seperti pembinaan kemasjidan, perangkat agama, perwakafan, pengamalan ajaran agama, keluarga sakinah, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), kerukunan umat beragama, urusan haji dan umroh, produk halal, serta penyelenggaraan tugas dan fungsi lintas sektoral tingkat kecamatan.

Berdasarkan hal tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Selatan sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat harus mampu menciptakan suasana kondusif agar pelaksanaan tugas di lapangan berjalan profesional dan proporsional, memanfaatkan sarana dan prasarana serta potensi yang ada, dan melakukan inovasi agar visi dan misi yang ditetapkan dapat tercapai. Untuk memberikan informasi yang akurat tentang pelayanan yang ada, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Selatan telah melakukan inovasi berupa pelayanan nikah dan rujuk secara online maupun offline serta pelayanan jemput bola bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan tentang perkawinan.

Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Selatan "Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Curup Selatan yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri , sejahtera lahir dan batin". Dan memiliki Misi ; :*Pertama* Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, *Kedua* Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama, *Ketiga* Meningkatkan kualitas Raudathul Atfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, *Keempat* Meningkatkan Kualitas Penyeleggaraan Ibadah Haji, *Kelima* Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa. Dengan visi dan misi ini, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup

Selatan berkomitmen untuk menjadi lembaga yang terpercaya dan unggul dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat.

Secara Geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Selatan adalah daerah Persawahan dan Perkebunan yang terletak di dataran tinggi dengan permukaan tanah yang bergelombang dan berbukit serta berada pada ketinggian 800 s/d 1400 m dari permukaan air laut. Luas wilayah + 60.258 Ha, luas areal tanam + 11.972 Ha (80 %) dan sisanya pemukiman, sungai, hutan lindung Bukit Barisan dengan curah hujan yang cukup tinggi 290 mm dan kondisi tanah cukup subur sebagai dampak dari adanya gunung api. Suhu antara 18o – 22o C. Kecamatan Curup Selatan terdiri dari ; Kelurahan Air Putih Baru, Kelurahan Tempel Rejo, Desa Rimbo Recap, Desa Lubuk Ubar, Desa Teladan, Desa Pungguk Lalang, Desa Turan Baru, Desa Tajung Dalam, Desa Watas Marga, Desa Suka Marga, Desa Air Lanang.

Curup Utara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong. Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Curup, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005 yang disahkan dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 5 September 2005. Peraturan ini kemudian diperbarui dan diubah pada tahun 2010 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2010. Kecamatan Curup Utara Memiliki luas 59,18 km (5.918 hektare), setara dengan 3,9 % luas kabupaten, Curup Utara adalah kecamatan terluas ke-11 dari 15 kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah bagian dari sistem Kementerian Agama. Sedangkan Kementerian Agama mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang Agama. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari unsur pelaksana sebagian tugas Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan. Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor : 571 Tahun 2001, bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama.

Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi salah satu lembaga yang berkompeten dan berperan dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA)—ujung tombak dari yang bisa meredam perkawinan di bawah umur, yang paling utama dari pemerintahan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri. Peran yang telah di ambil oleh Kantor Urusan Agama (KUA) itu selain pendaftaran nikah, ada penyuluhan yang secara langsung turun ke masyarakat melakukan sosialisasi untuk

mencegah perkawinan di bawah umur kepada masyarakat terlebih pada remaja. Lalu apa bila tetap ingin melaksanakan perkawinan, calon pengantin diberikan informasi mengenai cara pengurusan surat izin atau putusan dispensasi usia perkawinan ke Pengadilan Agama.²⁴

Cikal bakal berdirinya kantor balai nikah, Yang berada Dikecamatan Curup Utara saat ini tidak terlepas dari suatu kebutuhan yang diinginkan masyarakat yang ada di wilayah ini, Hal pokok yang mendasari adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di bidang agama terlebih khusus pelayanan terhadap pernikahan dan rujuk. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Utara pada masa jabatan Bapak Drs. Ahmad Hafizzuddin masih dibalai pertemuan Kantor Kelurahan Tunas Harapan. Sejak terbentuknya KUA kecamatan Curup Utara pada tahun 2009, Kemudian KUA Kecamatan Curup Utara mengalami pergantian oleh Bapak H. Suryono, S.Ag pada bulan Oktober 2011 sampai Desember 2013. Setelah itu dikepalai oleh Bapak Yusman Haris, S.Sos.I., MM sampai dengan Februari 2019. Dan selanjutnya dikepalai oleh Bapak Sarno, S.Ag kemudian dikepalai oleh Bapak Herlen Device Munandar, S.Sos.I.,M.Ag . Sejak bulan april 2020 sampai September 2020 dan digantikan dengan bapak H. Suryono S.Ag. Selama 2 bulan kemudian digantikan dengan bapak Supianto, S.Ag,M.HI . Sampai sekarang.²⁵

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Utara mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama diwilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi ; Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, serta melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluhan Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.

Undang-undang pengelolaan zakat, khususnya UU No. 38 Tahun 1999, disahkan pada masa jabatan Presiden B.J. Habibie pada 23 September 1999. Selanjutnya, dibarengi dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Pelaksanaan UU No. 38 Tahun

²⁴ Nur Fauziah & Aliesa Amanita, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020, 140-143

²⁵ Dokumen, Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, 2024

1999 di Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri No. 581 Tahun 1999. Selain itu, pembentukan dan pengoperasian badan-badan amil zakat di berbagai tingkatan, dari pusat hingga kabupaten diatur dalam UU No. 373 Tahun 2003 , UU No. 23 Tahun 2011, dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014. Instrumen hukum ini memberikan kerangka yang diperlukan untuk pengelolaan zakat di Indonesia.²⁶

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan dapat memfasilitasi pengelolaan zakat melalui pembentukan lembaga formal yang memiliki kewenangan dan kapasitas yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat. Kehadiran lembaga yang mapan, seperti BAZNAS, dapat meningkatkan pengelolaan zakat dengan menawarkan beberapa keunggulan yang memudahkan muzakki dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Pendayagunaan zakat harus mengutamakan efisiensi, efektifitas, dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelola zakat yang mapan dengan masa bakti yang signifikan. Sebelum berlakunya undang-undang nomor 38 tahun 1999.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu muzzaki dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong berubah BAZDA Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah lagi menjadi BAZNAS. BAZNAS ini diresmikan oleh Bupati Rejang Lebong H. Suherman SE, MM pada hari kamis tanggal 02 Mei 2013.

²⁶ Dokumen, Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, 2024

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami enam kali periode kepengurusan, antara lain sebagai berikut:

No	Nama	Tahun
1	Drs. H. Tarmizi Syam	1994 s.d 1997
2	Drs. H. Ahmad Nizar	1997 s.d 2000
3	Drs. H. Nasril	2000 s.d 2003
4	Drs. Ahmadil Anshori Umar	2003 s.d 2007
5	H. M. Slamet. A	2007 s.d 2015
6	Drs. H. M. Rasyid Djamak	2015 s.d 2020
7	Faisal Nazarudin	2020 s.d 2025

BAZNAS mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan syariat Islam. Pengurus BAZNAS terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Wilayah operasional BAZNAS meliputi instansi dan lembaga lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta, nasional, dan luar negeri. Secara organisatoris, BAZNAS membawahi BAZDA-BAZDA yang ada diseluruh Indonesia. Hubungan BAZNAS dengan BAZDA bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media yang akan meningkatkan kesadaran para muzakki membayar

Dalam menjalan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong melakukan beberapa kegiatan yang telah terprogram dan terencana, masing-masing program tersebut memiliki Standar Operasional Prosedur masing. Secara umum, bahwa program BAZNAS Rejang Lebong tertuang dalam 5 program induk,yaitu:

Rejang Lebong Taqwa Adalah program distribusi zakat yang disusun, direncanakan dan diberikan kepada penggiat dakwah keagamaan dengan menggunakan Asnaf fi”sabilillah. Tujuan kegiatan pendistribusian ini adalah membantu tenaga keagamaan seperti dai, Mubaligh, Ustadz, Guru ngaji dan penggiat kegiatan keagamaan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan praktek pengabdian masyarakat, pembinaan akhlakul karimah serta dalam rangka meningkatkan syiar dakwah islam.Bantuan ini diberikan dalam bentuk program seperti santunan guru ngaji, tenaga di

BAZNAS, Mubaligh desa, pembinaan masyarakat mualaf termasuk santunan para imam masjid desa yang tidak mendapatkan honorarium dari pemerintah daerah.

Rejang Lebong Cerdas adalah program distribusi zakat dalam rangka memeberikan santunan/biaya pendidikan baik tingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Sasaran program ini adalah para pelajar dan mahasiswa yang berbuku jiwa di rejang lebong yang orangtuanya termasuk dalam kategori asnaf miskin. Dengan program bantuan ini diharapkan para siswa dhuafa tetap dapat melanjutkan pendidikan walaupun tidak didukung ekonomi orangtua. Karena tujuan akhir program ini adalah bagaimana cara meminimalisir jumlah siswa putus sekolah direjang lebong.

Rejang Lebong sehat Adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong. Sasaran program ini adalah orang-orang dhuafa yang terkategori asnaf fakir miskin yang sedang memerlukan bantuan pembiayaan pengobatan yang terkategori penyakit sedang dan sehat. Bantuan yang diberikan dapat berupa pemberian bantuan biaya pengobatan bantuan biaya pendamping pasien, 52 bantuan pembinaan kesehatan, termasuk didalamnya pemberian bantuan paket sehat kepada masyarakat tidak mampu.

Rejang Lebong makmur adalah program bantuan yang dilakukan dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi. Rejang lebong makmur adalah bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin ntuk melaksanakan produktif, seperti: bertani, berkebun, beternak, berjualan kerajinan rumah tangga atau lain-lain.

Rejang Lebong peduli adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka wujud kepedulian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq,wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002 selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat Nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015.

LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.²⁷

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor; Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghatarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (Probem Solver) sosial masyarakat yang terus berkembang dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat.

Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Saat ini LAZISMU telah tersebar hampir seluruh indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.²⁸ LAZISMU membuat beberapa program yang bisa dirasakan manfaat bagi masyarakat pada umumnya, berikut adalah program-program LAZISMU Rejang Lebong:

Pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta Majelis Ulama Indonesia telah berdiri, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama dan cendekiawan yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan tempat atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Bersama.

Dalam kegiatan kenegaraan, khususnya sesudah kemerdekaan, pemerintah melihat bahwa umat Islam sebagai kelompok mayoritas di negara ini, memiliki potensi yang tidak

²⁷ Syahrul Amsari, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)", Jurnal ekonomi Islam Vol. 1 No. 02 (2019), hal 333.

²⁸ Shobron, Sudarno, dan Tafruhan. " Implementasi Pendayagunaan Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Produktif di LAZISMU Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017 ", Profetika: Jurnal Studi Islam 18.1 (2017): 55-63.

bisa diabaikan. Pemerintah menilai bahwa suatu program, apalagi yang berkaitan dengan agama, hanya bisa sukses apabila disokong oleh agama, atau sekurang-kurangnya ulama tidak menghalanginya. Ini berarti bahwa kerja sama dengan ulama sangat perlu dijalin oleh pemerintah. Untuk maksud tersebut, di zaman Sukarno telah didirikan Majelis Ulama yang kemudian disusul dengan lahirnya berbagai Majelis Ulama Daerah. Namun, wujud dari Majelis Ulama yang ada di berbagai daerah itu belum mempunyai pegangan dan cara kerja yang seragam, sampai akhirnya atas prakarsa pemerintah Orde Baru diadakanlah suatu Musyawarah Nasional Ulama yang terdiri atas utusan wakil-wakil ulama provinsi se-Indonesia di Jakarta dari tanggal 21 sampai 28 Juli 1975. Musyawarah inilah yang berhasil secara bulat menyepakati berdirinya Majelis Ulama Indonesia.

Hingga akhirnya, pembentukan Majelis Ulama Indonesia sampailah ke Provinsi Bengkulu, juga terbentuk di tiap-tiap kabupaten yang tersebar diseluruh Provinsi Bengkulu. Seperti Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rejang Lebong, misalnya. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rejang Lebong, lahir meneruskan estafet dakwah Islam rahmatan lil „alamin, yang berdasarkan kepentingan masyarakat akan lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina dan mengayomi umat Islam di Kabupaten Rejang Lebong.

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rejang Lebong mulai berdiri dan menjalankan roda kepemimpinannya. Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Daerah, berkhidmat selama 5 tahun. Adalah Drs. H. Rusli yang menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia pada saat itu. Selanjutnya pada tahun kedua, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rejang Lebong dipimpin oleh Drs. H. Muklis Satar. Kemudian estafet kepemimpinan Majelis Ulama Indonesia dilanjutkan oleh Buya H. M. Arsad Thoharoh. Tahun keempat, Drs. H. Nasril menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun ke lima Drs. H. Daman Huri Anwar menuntaskan amanahnya dan diserahkan kepada Mabrur Syah, pada tahun 2022 estafeta kepemimpinan pada tubuh MUI Rejang Lebong beralih kepada M Abuzar, MA.

Bupati Kabupaten Rejang Lebong, Drs. H. Syamsul Effendi,MM menyampaikan dalam sambutannya diacara Pelantikan dan Rapat Kerja masa khidmat 2022-2027 bahwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rejang Lebong diharapkan bisa berperan aktif dalam membangun akhlak masyarakat khususnya di desa-desa. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia juga harus produktif di dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan persoalan kekinian. saat menghadiri acara Bupati juga meminta kepada Majelis Ulama Indonesia Rejang Lebong agar selalu memberikan saran dan pendapat kepada

pemerintah daerah. Harapan besar Bupati, agar ulama dan pejabat dapat bersinergi dalam mengisi pembangunan terutama untuk mewujudkan Rejang Lebong sebagai Kota Religius. Majelis Ulama Indonesia diharapkan selalu memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah daerah. Ulama dan Umaro (pemimpin) berjalan bersama-sama.

Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) lahir pada tanggal 1 Januari 1981 atas kesepakatan lebih dari 700 majelis taklim. Diprakarsai oleh Tutty Alawiyah, seorang ustazah, muballighah yang telah berkecimpung di majlis taklim sejak usia yang masih sangat muda. Pada awal pembentukan nya, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu pembelajaran di majlis taklim dengan membentuk forum bersama sebagai wadah komunikasi antar sesama majlis taklim yang saat itu berada di Jakarta dan sekitarnya.

Seiring berjalan nya waktu, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) mulai giat diikuti oleh majlis majlis taklim diluar Jakarta. Tutty Alawiyah yang kala itu telah menjadi ustazah ternama, makin dikenal di masyarakat. Tutty pun berkeinginan agar majlis taklim lebih bermartabat, bukan hanya sebagai tempat belajar mengajar keislaman, namun memberikan kontribusi dan peranannya untuk umat dan masyarakat. Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) pun membuktikan, menjadi pionir organisasi majlis taklim terbesar, yang bersifat independen tanpa afiliasi dari pihak manapun. Hingga di tahun 1991, pada dasawarsa BKMT, Tutty menyelenggarakan acara kolosal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan menghadirkan Ibu Tien Soeharto.

Acara besar ini Menjadi tolak ukur penyelenggaraan acara besar Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT). Tidak kurang dari 100.000 jamaah majlis taklim berkumpul dan menjadi syiar semangat bagi BKMT di seluruh Indonesia. Kiprah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) pun semakin meluas, ditandai dengan makin banyak nya keberadaan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Melalui berbagai kegiatan dan program nya, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) meluaskan peran tidak hanya bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan dan sosial kemasyarakatan, namun aktif dalam pemberdayaan ekonomi, penguatan wawasan bangsa, berperan aktif dalam kepemimpinan nasional serta tanggap terhadap isu isu strategis dan keummatan.

Hingga usianya kini, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) terus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas masyarakat. Bergerak menjadi garda terdepan perjuangan dan pemberdayaan umat. Dengan terus menjunjung nilai nilai filosofis pendirinya prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah, Yaitu menjadi kader yang beriman

bertaqwa, berdedikasi tinggi, memiliki semangat juang untuk kebermanfaatan, dan merekatkan kebersamaan dalam peran nya di segala aspek kehidupan.

Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Rejang Lebong masa bakti 2023-2028 resmi dilantik. Pelantikan Pengurus Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti 2023-2028 dilantik langsung oleh Ketua I BKMT Provinsi Bengkulu Dr. Hj. Diana Komena SH.,MH, serta disaksikan oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Pranoto Majid,SH.,M.Si yang mewakili Bupati mengatakan, selamat untuk pengurusan BKMT yang baru yang akan dilantik.

“Karena aktivitas kita sempat terkendala oleh pandemi. Pandemi luar biasa pengaruhnya terhadap aktivitas pemerintah, aktivitas sosial kemasyarakatan maupun Agama. BKMT ini adalah mitra pemerintah daerah memang harus didukung oleh pemerintah daerah. Terutama ibu-ibu yang bakal menjadi BKMT periode 2023-2028. Ini tadi pesan Pak Bupati yang pertama tentu setelah pelantikan sebagai organisasi harus mengadakan rapat internal organisasi. Kalau BKMT ini sudah jelas arahnya kemana. Kalau kita dengar mas BKMT tadi yang kesatu tempat berkumpul bersab kedua menggali ilmu kemudian tempat Islam berkarya atas ridho Allah,” ujar Asisten Pranoto

Selanjutnya Dewan Penasehat BKMT Bunda Hj. Hartini Syamsul,S. Sos.,M.Si mengatakan, selaku penasihat BKMT Rejang Lebong mengimbau kepada Ketua dan seluruh pengurus BKMT yang telah untuk kita bekerja sama, kompak dan solid dalam melaksanakan kegiatan.

“Kami sangat sesuai dengan apa yang disampaikan bapak Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Pranoto Majid,SH.,M.Si tadi untuk yang pertama itu adalah membuat program kerja. Selanjutnya program kerja ini kami harapkan bisa bersinergitas mulai dari tingkat pusat Provinsi hingga Kabupaten,” ungkap Bunda Hartini.

Kegiatan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Curup Selatan yang rutin dilaksanakan setiap Bulannya pada Senin minggu kedua, telah berjalan dengan lancar. Kali ini diadakan di Desa Wates Marga, bada Zuhur.

Seperti yang diketahui bahwa kegiatan bkmt ini adalah salah satu program unggulan KUA Curup Selatan bersinergi dengan para penyuluhan dan juga Majelis Taklim yang ada se-kecamatan Curup Selatan. Antusias luar biasa dari seluruh Majelis Taklim yang selalu hadir untuk mengikuti kegiatan pengajian tersebut yang diisi oleh para mualigh mualigh yang ada di Kabupaten Rejang Lebong dan sekitarnya.

Pada kesempatan kali ini juga kepala KUA Curup Selatan, Drs.Ramadan, menyampaikan kata sambutannya kepada para anggota Majelis Taklim yang hadir dalam kesempatan ini beliau selalu mengabsen semua kecamatan yang selalu ikut di setiap kegiatan bulanan ini. "Luar biasa hari ini sangat ibu ibunya sangat semangat saya lihat, ditambah dengan sehabis sholawatan tadi ada juga menyanyikan mars BKMT, didepan teras dalam menyambut tamu tadi ada ibu-ibu juga yang qasidahan luar biasa semangat ya, seperti ini kalau bisa dipertahankan ke depannya bisa lebih baik lebih bagus lagi, yang Majelis Taklim lainnya bisa untuk mencontoh semangat ibu ibu di pengajian Desa Watas Marga ini", ungkap Ramadan.

Selain itu juga pengisi acara tausiyah yaitu Ustadz Jamaludin S.Kom.I, menyampaikan juga tausiyah yang luar biasa sehingga membuat para ibu-ibu anggota Majelis Taklim tetap semangat meskipun dilaksanakan di waktu siang di jam-jam rentan. Salam tausiahnya beliau menyampaikan bahwa pentingnya untuk tetap menjadi pribadi yang rendah hati tidak sombong karena pada dasarnya manusia itu tercipta dari tanah.

Kegiatan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) tersebut dihadiri oleh beberapa tamu undangan seperti ketua MUI kecamatan Curup Selatan, perwakilan dari kantor Camat Curup Selatan, para penyuluh agama KUA kecamatan Curup Selatan, segenap staf dan karyawan Desa Watas Marga, juga perwakilan dari kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, dan pengurus BKMT Kabupaten Rejang Lebong.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penarik adalah unit kerja yang melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko di bidang urusan Agama Islam. Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama unit kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi, KUA merupakan salah satu unit kerja kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko yang berkedudukan di Kecamatan Penarik. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penarik berada Penarik tepatnya di Jalan Wijaya Lubuk Mukti dan pimpin oleh Helmiso, S.Ag.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penarik merupakan Kantor yang cukup baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik sarana dan prasarana sudah cukup baik. Seperti ruang kepala KUA, ruang Tata Usaha, ruang Penghulu, ruang Shalat/Mushola. Disamping itu didukung oleh komponen kantor yang memiliki instensitas kerjasama yang baik dan teratur baik dalam hal kinerja pegawai dan pelaksanaan program kerja. Bangunan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penarik adalah berbentuk permanen yang dibatasi oleh pagar sebagai pembatas dengan sekelilingnya. Untuk menunjang

proses pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penarik memiliki beberapa fasilitas sebagai sarana dan prasarana penunjang proses pelayanan bagi masyarakat.

Adapun tugas dan fungsi (TUFOKSI) dari pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Sesuai Peraturan Menteri Agama RI No: 39 Tahun 2012 adalah sebagai berikut: *Tugas pokok* Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penarik bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dan memiliki fungsi, salah satunya; *pertama* Merumuskan Visi, Misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kecamatan. *Kedua* Bimbingan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam bidang nikah, rujuk, zakat, wakaf dan kemasjidan. *Ketiga* Pembinaan keluarga sakinah. *Keempat* Pembinaan bidang produk halal. *Kelima* Pembinaan lembaga dan ibadah sosial. *Keenam* Pembinaan lembagadan ibadah sosial.

Kecamatan Ipuh terletak dibagian selatan Kabupaten Mukomuko. Ibukota Kecamatan adalah Medan Jaya dan kantor Kecamatan juga berada di Desa Medan Jaya yang berjarak kurang lebih 92 km dari kota Mukomuko melalui jalur lintas Barat Sumatera. Luas wilayah Kecamatan Ipuh adalah 198. 11 hektar atau 4, 91 % dari luas Kabupaten Mukomuko yang terdiri dari 16 Desa. Wilayah Kecamatan Ipuh sebagian besar terletak pada dataran rendah dengan rata-rata tinggi wilayah diatas permukaan laut (DPL) sekitar 21 meter. Ada lima Desa di Kecamatan Ipuh yang berbatasan langsung dengan laut dan tidak ada desa yang berbatasan langsung dengan hutan. Di Kecamatan ini dialiri oleh satu sungai besar yaitu sungai Air Muar.

Kecamatan Ipuh pada awalnya adalah bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara, seiring dengan pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, maka Kecamatan Ipuh berubah menjadi bagian dari Kabupaten Mukomuko. Semula Kecamatan Ipuh bernama Kecamatan Mukomuko Selatan(MMS), selanjutnya keluar Peraturan daerah(PERDA) Kabupaten Mukomuko No. 16 Tahun 2008 Tentang perubahan Nama Kecamatan Mukomuko Selatan menjadi Kecamatan Ipuh. Banyaknya Desa di Kecamatan Ipuh berjumlah 16 Desa definitif, 11 Desa berklasifikasi swadaya dan 5 desa awakarya. Satuan lingkungan setempat(SLS) yang terkecilnya adalah dusun sampai dengan tahun 2013 masih berjumlah 43 dusun, semua Desa di Kecamatan Ipuh tahun 2013 berstatus definitive

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki visi ;Terwujudnya Pelayanan Keagamaan yang Profesional, Amanah, dan Berbasis Teknologi dalam Membangun Masyarakat yang

Religius, Harmonis, dan Sejahtera." Serta Misi ; *Pertama* Memberikan Pelayanan yang Profesional dan Amanah: Menyediakan layanan keagamaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.*Kedua* Membangun dan Membina Kualitas Keagamaan: Mengadakan berbagai program pembinaan keagamaan yang berkualitas, mencakup pembinaan kemasjidan, perangkat agama, perwakafan, dan pengamalan ajaran agama, untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan masyarakat. *Ketiga* Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama: Mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan yang mendukung terciptanya kerukunan dan toleransi antar umat beragama, sehingga masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan saling menghargai perbedaan. *Keempat* Mengoptimalkan Pelayanan Haji dan Umroh: Menyediakan pelayanan yang terintegrasi dan berkualitas bagi jamaah haji dan umroh, termasuk pembinaan, bimbingan, dan pendampingan yang memadai. *Kelima* Mendorong Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi: Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan layanan keagamaan, seperti pelayanan nikah dan rujuk secara online, untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses bagi masyarakat. *Keenam* Meningkatkan Pembinaan Keluarga Sakinah: Melaksanakan program-program pembinaan keluarga sakinah yang komprehensif, meliputi aspek pendidikan, ekonomi, dan sosial, guna menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkualitas. *Ketujuh* Mengelola dan Memastikan Kehalalan Produk: Menyediakan layanan sertifikasi halal dan pembinaan tentang kehalalan produk, untuk menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan syariat Islam. *Kedelapan* Mendukung Program Pembangunan di Bidang Agama: Berperan aktif dalam mendukung dan menyelenggarakan program-program pembangunan di bidang agama di tingkat kecamatan, bekerja sama dengan instansi terkait dan berbagai pihak lainnya.

Dengan visi dan misi ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh berkomitmen untuk menjadi lembaga yang terpercaya dan unggul dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Di bidang keagamaan, untuk memenuhi kebutuhan kegiatan keagamaan, di Kecamatan Ipuh sampai dengan tahun 2014 telah berdiri 23 Masjid, 20 Mushalla, dan terdapat 2 buah Gereja.

Sebelum dibentuknya BAZNAS di Kabupaten Mukomuko, terlebih dahulu sudah pernah berdiri unit pengumpulan zakat yang bernama Badan Amil Zakat (BAZ)—merupakan sebuah organisasi lembaga yang terorganisasi yang diatur berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, seiring berjalan waktu

Badan Amil Zakat (BAZ) ini berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) dan melalui proses yang panjang dan telah melalui tahapantahapan tertentu hingga terbentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Mukomuko.

Badan Amil Zakat Nasional merupakan sebuah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014. Pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kabupaten Mukomuko pertama kali dibentuk pada 31 Desember tahun 2014 berdasarkan SK yang dibuat oleh Bupati Kabupaten Mukomuko No. 100-899 tahun 2014 tentang pengangkatan Unsur pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Mukomuko.

BAZNAS Kabupaten Mukomuko bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZNAS Kabupaten bertanggung jawab kepada pemerintah/Bupati, dan memberikan laporan kepada BAZNAS Provinsi. Keuangan BAZNAS Kabupaten harus siap di audit oleh akuntan publik dan jika petugas lalai diancam sanksi hukuman dan atau denda. BAZNAS berfungsi sebagai jembatan antara muzakki dan mustahik. Adapun biaya operasional diperoleh dari APBD dan dari jatah amil. BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara saat ini telah melangkah menuju yang lebih baik. Ini dapat dilihat dari perkembangan pada tiga tahun terakhir yang mengalami peningkatan.

Dalam menjalankan kebijakan BAZNAS Kabupaten Mukomuko mempunyai kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui penghayatan dan kesadaran, oleh karena itu sosialisasi dan penghayatan harus dilakukan secara terus menerus, kebijakan yang lain adalah mengupayakan agar PNS, BUMN, BUMD, dapat menjadi sponsor dan pelopor utama dalam penuaanai zakat, sesuai dengan surat edaran Mendagri No. 450.12/5882/SJ Tentang Ajakan Penyaluran Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan ditindak lanjuti oleh surat edaran Bupati No. 450/582/ Tahun 2017. BAZNAS sebagai lembaga yang membantu kemaslahatan umat harus bisa menjadi pihak yang terdepan, amanah dan profesional secara manajerial. Selain ajakan dari Mendagri dan Bupati, Presiden pun mengeluarkan Instruksi nomor 3 tahun 2014 guna mengoptimalkan di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas pengumpulan dan pemanfaatan zakat.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan pada Kabupaten Mukomuko maka Kedudukan BAZNAS Kabupaten Mukomuko di Ibukota Kabupaten Mukomuko yang wilayah kerjanya ke arah utara berbatas dengan Sumatera Barat, ke arah selatan berbatas dengan Kabupaten Bengkulu Utara, yang mencakup Lima Belas Kecamatan. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sudah dibentuk pada 154 desa Se – Kabupaten Mukomuko dan semua Instansi Pemerintah dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.

Visi ; Mewujudkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mukomuko yang amanah, transparan dan profesional yang mampu mengangkat potensi ekonomi Dhuafa Mukomuko. Sedangkan Misi *Pertama* Meningkatkan kesadaran Umat untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mukomuko. *Kedua* Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan Syari'ah dan prinsip menejemen modern. *Ketiga* Menumbuh kembangkan pengelolaan/ amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi.*Keempat* Mewujudkan pusat data zakat daerah Kabupaten Mukomuko.

Memaksimalkan peran zakat menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Mukomuko melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mukomuko, sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2011, dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor : 03 Tahun 2014. Yang susunan pengurus dan personilnya adalah sebagai berikut ; Drs. H. M. Munir, M.Hum sebagai Ketua, Drs.H. Saikun Ma'ruf sebagai Wakil Ketua I, Budiman sebagai Wakil Ketua II, H. Fakhruddin, S.Pd.I Sebagai Wakil Ketua III. Sedangkan Amil Baznar ; Dais Farida, S.H.I., Agustia, SE, Redo M.Pd., Syamsul, S.Kom.

Sebelum berdirinya LAZISNU Muko Muko sudah ada organisasi yang gerakannya sama yaitu BAZ Wonosobo hanya saja BAZ wonosobo ini bergerak di satu Desa. BAZ Wonosobo ini berdiri di tahun 2011 organisasi ini berjalan terstruktur hingga BAZNAS menyampaikan terkait Undang-Undang Zakat Nomor 14 tahun 2014 “bahwa yang mengumpulkan dan menghimpun serta mentaserufkan zakat tidak memperoleh izin dari BazNas maka akan dikenakan kurungan 1 tahun penjara, denda 50 juta” dikarenakan ta’at aturan maka BAZ Wonosobo berencana meminta naungan dengan yayasan miftahul ulum Wonosobo terjadilah beda pendapat, pak wahid nur shodiq selaku ketua di waktu itu mengkonfirmasikan ke wialayah, kabupaten dan pusat. Sehingga dari hasil keputusan

diperoleh SK dari LAZ pusat. hanya saja, BAZ wonosobo harus memiliki akte notaris sendiri. syarat mendapatkan Sknya di rekening BAZ wonosobo wajib memiliki Saldo minimal 25 juta. anggota BAZ Wonosobo kembali melakukan musyawarah hingga lima kali, hasil dari keputusan musyawarah tersebut, di dapatkan bahwa BAZ wonosobo meminta SK dari PCNU, dan kemudian PCNU menyutujui pemintaan tersebut.

Pada tahun 2016 di tunjuklah 7 orang menjadi pengurus yang di ketuai oleh bapak wahid nur shodiq organisasi ini hanya berjalan di daerah Desa Wonosobo penarik “Sembari mencari potensi sumber daya yang pas di wilayah Muko Muko untuk pergerakan Zakat itu dari mana, apa dan bagaimana” ujar bapak Wahid.

Di tahun 2017 BAZ Wonosobo mendapatkan Undangan dari pusat untuk melakukan rapat koordinasi Nasional di jawa tengah tepatnya di pesantren Wali Songo, yang di tunjuk menjadi perwakilan pada sa’at itu adalah bapak Ansory dengan Bapak Ma’ruf Santoso di karenakan BAZ Wonosobo belum memiliki pemasukan keuangan yang cukup maka bapak wahid menggunakan uang pribadinya untuk memberangkatkan perwakilan BAZ Wonosobo tersebut. Dari RAKORNAS tersebut didapatkan hasil program baru untuk BAZ Wonosobo yaitu kotak KOIN (Kotak Infak), bapak wahid kembali mengeluarkan uang pribadinya untuk memesan 500 kotak pada sa’at itu, setelah itu di konfirmasikan dengan PCNU, karena itu program PCNU, maka PCNU yang membagikan dan mengelola kotak koin tersebut.

Pada tahun 2018 BAZ wonosobo kembali mendapatkan Undangan RAKORNAS ke-4 yang di adakan di Jogja pesantren Diponegoro Sleman. Bapak wahid kembali menggunakan uang pribadi dari hasil penjualan kayu sengon miliknya agar dapat menghadiri rapat tersebut dengan di bantu oleh bapak Riyadi selaku sekretaris dan bapak Subhan selaku bendahara. Yang menghadiri RAKORNAS Ke-4 ini Bapak Wahid, Bapak Riyadi dan Bapak Bihan dengan uang milik pribadi mereka masing-masing. Disinilah lazisnu muko muko diresmikan dengan mendapatkan SK langsung dari Lazisnu pusat di jakarta karena memperoleh rekomendasi dari hasil rakornas tersebut. pertama kali menjadi anggota sekaligus pendiri Lazisnu muko muko adalah Bapak wahid yang menjadi Ketua, bapak riyadi selaku sekretasi dan bendahara di pegang oleh bapak subhan perjuang mereka bertiga layak di akui di karena mereka berjuang bukan atas dasar mengharap imbalan atau pujiannya mereka berjuang memang atas dasar kemaslahatan umat.

“Ya kita sering sesering mungkin meyakinkan orang terkait masalah Fadhilah Sedeqah, keistimewaan Sedeqah. Tapi tidak hanya ngomong tapi di barengi dengan tawasul dan berbagai amalan”

Di awal tahun pertama tepat di tahun 2019 laisisnu memproleh pendapatan mencapai 50 juta hingga 2020 pendapat Lazisnu mencapai angka 1 milyar dalam setahun.

Kemajuan budaya dan peradaban manusia selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu perngetahuan dan teknologi, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam kehidupan masyarakat baik yang berkaitan dengan ibadah maupun yang berkaitan dengan muamalah yang memerlukan pemecahan, karena tidak terdapat hukumnya dalam al-Quran dan Hadist. Begitu juga ulama-ulama terdahulu tidak secara eksplisit menjelaskan persoalan-persoalan baru tersebut sehingga banyak masyarakat yang haus akan jawaban tersebut. Hal ini membuat Ulama Indonesia bersepakat untuk membuat lembaga yang dapat memecahkan persoalan-persoalan keagamaan yang ada pada masyarakat dengan nama Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dengan MUI. MUI berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan 26 Juli 1975 yang didahului dengan musyawarah pertama Majelis Ulama Indonesia pada tahun yang sama.²⁹

Nomor 28 tanggal 1 Juli 197³⁰ Berdirinya Majelis Ulama Indonesia ditandai dengan bentuk “Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)” yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat 1 seluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat,³¹ 4 orang ulama Dinas Rohaniyah Islam yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, dan 13 orang ulama undangan perorangan

Momentum berdirinya MUI setelah 30 tahun Indonesia merasakan kemerdekaan yaitu ketika Indonesia berada pada fase kebangkitan, dimana pada saat itu bangsa Indonesia sibuk dengan politik kelompok masing-masing sehingga tidak memperdulikan masalah rohani yang ada pada masyarakat. Keberagaman dan kemajuan umat Islam dalam Keagamaan, organisasi sosial dan kecendrungan aliran politik sering membuat lemah dan dapat dijadikan pertentangan diantara umat Islam di Indonesia.

Sebagai suatu lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai fungsi dan tujuan. Adapun tujuan dari Majelis Ulama Indonesia sebagaimana tercantum dalam pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) MUI pada Bab III, pasal 13 adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan

²⁹Muqadimah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia”, www.majelisulama.com, akses tanggal 16 Juli 2024

³⁰ Musyawarah pertama ini dikehui oleh letjen. Purn. H. Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafe”I dan K.H. M. Syukri Ghazali. Lihat “MUI Berdiri, Tumbang dan Berkembang”, http://www.majelisulama.com/mui_in/article, akses 16 Juli 2024

³¹ Majelis Ulama unsur organisasi Islam Tingkat Pusat terdiri dari NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washiyah, Mutla”ul Anwar, GUPPI, PDTI, Dewan Masjid Indonesia dan Al-Itthadiyah. Ibid.

akidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadat, menuntun umat dalam mengembangkan muamalah, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniyah dan jasmaniyyah yang diridhoi Allah SWT. Sedangkan fungsi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah :*Pertama* Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu“ama dan cendikiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami, demokratis, akomodatif, dan aspiratif. *Kedua* Sebagai wadah silaturahim para ulama, zu“ama dan cendikiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhwah islamiyah. *Ketiga* Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dan hubungan serta konsultasi antar umat beragama. *Keempat* Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

Dalam setiap organisasi mempunyai susunan organisasi. Adapun susunan organisasi Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana terdapat dalam pedoman dasar Majelis Ulama Indonesia pada Bab V pasal 17 mengenai susunan dan hubungan organisasi Majelis Ulama Indonesia bahwa Majelis Ulama Indonesia Pusat berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Provinsi bertempat di Ibukota Kabupaten/ Kota dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan bertempat di Ibukota Kecamatan.³²

Pada pasal 18 muqodimah pedoman dasar Majelis Ulama Indonesia Pusat, Provinsi, Kecamatan bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktual administrative, sedangkan hubungan Majelis Ulama Indonesia dengan organisasi atau kelembagaan Islam bersifat konsultatif dan kemitraan.³³ sehubungan dengan adanya Pemekaran pada Kabupaten pada wilayah Provinsi Bengkulu, mengahruskan kabupaten Muko-muko untuk membentuk lembaga sendiri, dan ini menjadi cikal bakal berdirinya MUI Kabupaten Muko Muko.

Dalam perjalannya MUI Muko-muko telah mengalami regenerasi kepengurusan dan menjalankan program-program unggulan pada Kabupaten Muko-muko Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mukomuko menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) ke-V Tahun 2020, Sabtu, yang bertempat di Balai Daerah Kabupaten Mukomuko. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kakan Kemenag Mukomuko Drs. H. Ajamalus, MH. Dalam kesempatan itu, Ajamalus meminta Pengurus MUI harus memiliki ilmu keagamaan yang mendalam yang bertindak selaku keulamaannya, tetapi juga memiliki nilai kebangsaan yang tinggi.

³²Muqodimah Pedoman Dasar: Majelis Ulama Indonesia”, www.majelisulama.com, akses tanggal 16 Juli 2024

³³Muqodimah Pedoman Dasar: Majelis Ulama Indonesia”, www.majelisulama.com, akses tanggal 16 Juli 2024

"Karena akan menjadi rujukan masyarakat dalam menghadapi permasalahan hidup. Sebab tidak semua yang kita pikirkan harus dikatakan, tapi sebelum dikatakan harus dipikirkan. Dan di tengah dinamika persoalan umat dan kebangsaan yang makin berkembang saat ini, maka tantangan untuk pengurus MUI berikutnya sangatlah berat makanya pengurus MUI itu tidak hanya memiliki ilmu keulamaan tetapi juga memiliki nilai kebangsaan yang tinggi," kata Ajamalus.

Lebih lanjut, mantan Kakan Kemenag Bengkulu Tengah ini menyampaikan bahwa MUI adalah organisasi tertinggi di Indonesia, karena disinilah tempat berkumpulnya seluruh organisasi masyarakat (Ormas) Islam yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan umat dan sekaligus berperan sebagai penyejuk umat. "Sehingga kehidupan umat beragama dapat kondusif, aman dan damai," imbuhnya.

Kegiatan dihadiri oleh Sekretaris MUI Provinsi Bengkulu, Kepala Kantor Kementerian Agama, Waka Polres, Ketua MUI Kabupaten Mukomuko, Forkopimda Kabupaten Mukomuko, Ketua Pimpinan Ormas Islam Tingkat Kabupaten Mukomuko, Ketua MUI Tingkat Kecamatan Se-kabupaten, dan Kepala KUA se-kabupaten Mukomuko. Ajamalus, M.H, juga menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada panitia, para undangan dan peserta yang telah hadir dalam acara ini dan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Musda ke-V MUI Kabupaten Mukomuko sehingga bisa terlaksana dengan lancar dan kondusif.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan dan perkembangan anak terganggu akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu lama, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi psikososial.³⁴ Stunting merupakan masalah kekurnagan gizi kronis yang terjadi karena asupan gizi yang tidak mencukupi dalam waktu lama, biasanya disebabkan oleh pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.³⁵ Pencegahan dini merupakan salah satu cara terbaik untuk mengurangi prevalensi stunting. Langkah terpenting dalam pencegahan dini adalah melakukan screening rutin dan tindak lanjut terhadap tinggi badan balita yang mengalami stunting. Proses screening rutin terhadap tinggi badan/umur seharusnya menjadi agenda wajib dalam setiap kegiatan di posyandu.³⁶

Keterbatasan tenaga kesehatan di Indonesia menyebabkan cakupan layanan kesehatan belum optimal. Oleh karena itu, strategi pembangunan partisipatif menjadi cara efektif untuk menangani masalah stunting. Salah satu caranya adalah dengan

³⁴ Human Development Worker. (2018). Buku Saku Kader Pembangunan Manusia (Kpm). Buku Saku Kader Pembangunan Manusia (Kpm), 1–32.

³⁵ Adistie, F., Lumbantobing, V. B. M., & Maryam, N. N. A. (2018). Pemberdayaan Kader Kesehatan Dalam Deteksi Dini Stunting Dan Stimulasi Tumbuh Kembang Pada Balita. MediaKarya Kesehatan, 1(2), 173–184. [Https://Doi.Org/10.24198/Mkk.V1i2.18863](https://Doi.Org/10.24198/Mkk.V1i2.18863)

³⁶ Rahayu, A., Yulidasari, F., Putri, A. O., & Anggraini, L. (2018). Study Guide -Stunting Dan Upaya Pencegahannya. In Buku Stunting Dan Upaya Pencegahannya.

memberdayakan kader kesehatan di posyandu-posyandu. Agar pertumbuhan dan perkembangan anak optimal, masyarakat juga harus memahami pentingnya stimulasi tumbuh kembang. Dalam konteks budaya ini, peran kader sebagai anggota masyarakat sangat strategis dalam mengembangkan isu positif di tengah masyarakat.³⁷

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka stunting di Kabupaten Rejang Lebong mencapai 26% dengan 400 anak penderita stunting tersebar di 15 kecamatan. Angka ini merupakan yang tertinggi di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2022, Kecamatan Curup Tengah di Kabupaten Rejang Lebong memiliki empat desa yang menjadi lokus kegiatan stunting, yaitu Desa Air Bang, Talang Rimbo Lama, Talang Rimbo Baru, dan Kelurahan Adirejo. Menurut Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuh Kembang Anak, Penanggulangan Stunting dan Perbaikan Gizi, serta Surat Keputusan Bupati No.180.182.III Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Rejang Lebong, beberapa strategi penanganan stunting di Kabupaten Rejang Lebong antara lain pembentukan Kader 211 dengan dua Kader per program dalam satu dusun atau RT, serta kegiatan Kurma Kabali (Kunjungan Bersama Kader, Bidan, Petugas Laboratorium) yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada keluarga rentan untuk mencegah stunting.

Fenomena stunting pada Kabupaten Rejang Lebong telah menghadapi tantangan signifikan terkait masalah stunting. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Rejang Lebong pada Maret 2024 tercatat sebanyak 254 balita yang tersebar di 15 kecamatan. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya penurunan, stunting tetap menjadi masalah serius di daerah ini— Mengatasi masalah ini, berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah daerah. Salah satu langkah penting adalah kolaborasi antara berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan delapan aksi integrasi percepatan penurunan stunting. Program ini melibatkan Bappeda, Dinkes, Dinas PMD, dan Setda yang berfokus pada konvergensi intervensi spesifik dan sensitif untuk mempercepat penurunan stunting.

Sedangkan kondisi stunting di Kabupaten Mukomuko menunjukkan angka yang masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di kabupaten ini tercatat sebesar 22,1%. Pada tahun 2023, angka tersebut bahkan meningkat menjadi 27,1%. Untuk menangani masalah ini,

³⁷ Buana, Chandra, et al. "Pemberdayaan Kader Kesehatan Dalam Konvergensi Penanggulangan Stunting Di Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4.5 (2023): 11097-11105.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah menggelar berbagai program dan kegiatan, termasuk "Rembak Stunting 2024" yang bertujuan memperkuat komitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting. Rembak ini merupakan bagian dari delapan aksi konvergensi yang fokus pada pencegahan stunting sejak 1.000 hari pertama kehidupan.

Kegiatan rembak stunting ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, puskesmas, dan masyarakat setempat. Dalam rembak tersebut, ditekankan pentingnya langkah-langkah seperti posyandu remaja, pembagian tablet tambah darah bagi remaja perempuan, dan pendampingan calon pengantin untuk memastikan kesiapan sebelum hamil. Paya ini diharapkan dapat menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Mukomuko dan menciptakan generasi emas pada tahun 2045.

REFERENSI

- A.V, S. S., Astutiek, D., Priyantini, D., & Kirana, S. A. C. (2023). Determining Knowledge of Stunting among Prospective Brides in East Java, Indonesia. *International Journal of Advancement in Life Sciences Research*, 6(4), 25–30. <https://doi.org/10.31632/ijalsr.2023.v06i04.004>
- Agyen, V. A., Annim, S. K., & Asmah, E. E. (2023). Neighbourhood mothers' education and its differential impact on stunting: Evidence from 30 Sub-Saharan African countries. *Social Science & Medicine*, 340. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.116462>
- Banerjee, S., & Shirisha, P. (2023). Exploring the paradox of Muslim advantage in undernutrition among under-5 children in India: a decomposition analysis. *BMC Pediatrics*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12887-023-04345-y>
- Black, M. M., Walker, S. P., Fernald, L. C. H., Andersen, C. T., DiGirolamo, A. M., Lu, C., McCoy, D. C., Fink, G., Shawar, Y. R., Shiffman, J., Devercelli, A. E., Wodon, Q. T., Vargas-Barón, E., & Grantham-McGregor, S. (2017). Early childhood development coming of age: science through the life course. *The Lancet*, 389(10064), 77–90. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31389-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31389-7)
- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., De Onis, M., Ezzati, M., Grantham-Mcgregor, S., Katz, J., Martorell, R., & Uauy, R. (2013). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 382(9890), 427–451. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60937-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X)
- Brainerd, E., & Menon, N. (2015). Religion and Health in Early Childhood: Evidence from South Asia. *Population and Development Review*, 41(3), 439–463. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2015.00067.x>
- Database, K. I. (2022). *Prevalence of stunting among children under 5 years of age*. https://kidb.adb.org/explore?filter%5Bindicator_id%5D=3020005&filter%5Bconomy_code%5D=AFG%2CARM%2CAUS%2CAZE%2CBAN%2CBHU%2CBRU%2CCAM%2CCOO%2CFIJ%2CFSM%2CGEO%2CHKG%2CIND%2CINO%2CJPN%2CKAZ%2CKGZ%2CKIR%2CKOR%2CLAO%2CMAL%2CMLD%2CMON%2CMYA%2CNAU%2CNEP%2CNIU%2CNZL%2CPAK%2CPhi%2CPLW%2CPNG%2CPRC%2CRMI%2CSAM%2CSIN%2CSOL%2CSRI%2CTAJ%2CTAP%2CTHA%2CTIM%2CTKM%2CTON%2CTUV%2CUZB%2CVAN%2CVIE&filter%5Byear%5D=2000%2C2001%2C2002%2C2003%2C2004%2C2005%2C2006%2C2007%2C2008%2C2009%2C2010%2C2011%2C2012%2C2013%2C2014%2C2015%2C2016%2C2017%2C2018%2C2019%2C2020%2C2021%2C2022%2C2023&grouping=indicators&showRegions=1
- De Silva, I., & Sumarto, S. (2018). Child Malnutrition in Indonesia: Can Education, Sanitation and Healthcare Augment the Role of Income? *Journal of International Development*, 30(5), 837–864. <https://doi.org/10.1002/jid.3365>
- Dewey, K. G., & Begum, K. (2011). Long-term consequences of stunting in early life. *Maternal and Child Nutrition*, 7(SUPPL. 3), 5–18. <https://doi.org/10.1111/j.1740-8709.2011.00349.x>
- Herawati, D. M. D., & Sunjaya, D. K. (2022). Implementation Outcomes of National Convergence Action Policy to Accelerate Stunting Prevention and Reduction at the Local Level in Indonesia: A Qualitative Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(20), 13591. <https://doi.org/10.3390/ijerph192013591>
- Hoddinott, J., Alderman, H., Behrman, J. R., Haddad, L., & Horton, S. (2013). The economic rationale for investing in stunting reduction. *Maternal and Child Nutrition*, 9(S2), 69–82. <https://doi.org/10.1111/mcn.12080>

- Hosen, M. Z. (2023). Impact of maternal employment on children malnutrition status in Bangladesh: an empirical analysis. *Journal of Social and Economic Development*, 25(2), 500–530. <https://doi.org/10.1007/s40847-023-00232-5>
- IMF. (2023). *World Economic Outlook, October 2023: Navigating Global Divergences*. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/10/10/world-economic-outlook-october-2023>
- McCarthy, J. F. (2020). The paradox of progressing sideways: food poverty and livelihood change in the rice lands of outer island Indonesia. *Journal of Peasant Studies*, 47(5), 1077–1097. <https://doi.org/10.1080/03066150.2019.1628021>
- Mookerjee, M., Ojha, M., & Roy, S. (2023). Family planning practices: Examining the link between contraception and child health. *Economic Modelling*, 129. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106562>
- Mulyaningsih, T., Mohanty, I., Widyaningsih, V., Gebremedhin, T. A., Miranti, R., & Wiyono, V. H. (2021). Beyond personal factors: Multilevel determinants of childhood stunting in Indonesia. *PLoS ONE*, 16(11 November). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260265>
- Parekh, R., & Pillai, V. K. (2016). Stunting in India: an empirical approach to human rights-based solutions. *Journal of Human Rights and Social Work*, 1, 184–192.
- Rahman, A., Iqbal, Z., Bunn, J., Lovel, H., & Harrington, R. (2004). Impact of maternal depression on infant nutritional status and illness: A cohort study. *Archives of General Psychiatry*, 61(9), 946–952. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.61.9.946>
- Suyanto, Krisprimandoyo, D. A., Jusnita, R. A. E., Bernardus, D., & Riyadi, S. (2024). Sustainable Development Planning of Surabaya City: Pursuing Inclusive and Sustainable Growth. *Journal of Business Management and Economic Development*, 2(1), 215–240. <https://doi.org/10.59653/jbmed.v2i01.393>
- UOB. (2023). *Indonesia fact sheet*. <https://www.uobgroup.com/asean-insights/indonesia-fact-sheet.page>
- Utami, R. A., Setiawan, A., & Fitriyani, P. (2019). Identifying causal risk factors for stunting in children under five years of age in South Jakarta, Indonesia. *Enfermeria Clinica*, 29, 606–611. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.04.093>
- WHO. (2016). *Stunted growth and development: context, causes and consequences*. WHO.
- Usia Dini (PAUD) @paudpedia
- Apriluana, G., & Fikawati, S. (2018). Analisis Faktor-Faktor Risiko terhadap Kejadian Stunting pada Balita (0-59 Bulan) di Negara Berkembang dan Asia Tenggara. *Media Litbangkes*, 28(4):247–56. doi: 10.22435/mpk.v28i4.472.
- Aridiyah, F. O., Rohmawati, N., & Ririanty, M. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Balita di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan. *E-Jurnal Kesehatan*, 3(1):163–70.
- Arnita et al., 2020, Anak yang mengalami stunting dapat ditandai dengan tinggi atau panjang anak yang tidak sesuai dengan usia < -2 SD berdasarkan table Z-Score (Damanik et al., 2021) Melika Inda Panigoro dkk, (Jurnal Ilmu Kesehatan dan Gizi (JIG) Vol.1, No.1 Januari 2023).
- DITJEN BPD, 2023. Uraian Pekerjaan Tenaga Ahli Muda Pemantauan Dan Pelaporan Program stunting.
- Dwi Noerjoedianto dkk, 2023. Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS. volume 1, No 5 – Oktober 2023, e-ISSN : 29863104
- Flora, R. (2021). Stunting Dalam Kajian Molekuler. Unsri Press.
- Hasrianie (2023) Jurnal Keluarga Berencana Vol.8 No.2 67-77
- Herwin, Al-ghifari, A. D., Kosman, R., & Nurung, A. H. (2022). Pendampingan Masyarakat Pembuatan Suplemen Daun Moringa Oleifera L. Untuk Anak

- Stunting Desa Tamangapa Kabupaten Pangkep. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat 10(2):59–68.
- Irwanto, dr SpA(K), 2022, *Impact of Stunting on Development of Children between 1-3 Years of Age*” yang diterbitkan di Ethiop J Health Sci, 2022;32(3): 569-78. Link: <https://ethjhealths.org/impact-stunting-development-children-between-1-3-years-age>
- Pantaleon, M. G., Hadi, H., & Gamayanti, I. L. (2015). Stunting berhubungan dengan perkembangan motorik anak di Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Jurnal Gizi Dan Dietetik Indonesia, 3(1), 10–21. [https://doi.org/10.21927/ijnd.2015.3\(1\).10-21](https://doi.org/10.21927/ijnd.2015.3(1).10-21)
- Kemenkes. (2023). Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. 1–7.
- Kusuma, K. E., & Nuryanto. (2013). Faktor Risiko Kejadian Stunting pada Anak Usia 2-3 Tahun (Studi di Kecamatan Semarang Timur). Journal of Nutrition College, 2(4), 523–530.
- Leniwati, L. (2021). Analisis Status Gizi Terhadap Tumbuh Kembang Anak Usia Dini 4 – 6 Tahun Di Tk Candra Jaya Jakarta Barat. Jurnal Pendidikan Rokania, 6(3), 295–311.Jurnal Pendidikan Rokania, 6(3), 295–311.
- Loya, R. R. P., & Nuryanto. (2017). Pola Asuh Pemberian Makan pada Bayi Stunting Usia 6-12 Bulan di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Journal of Nutrition College 6(1):84-95
- Lukman, M., Sutini, T., & Adillah, H. (2023). Gambaran Pola Asuh pada Baduta dalam Pencegahan stunting. Jurnal Keperawatan 6(2):1055–63. Silampari, doi: 10.31539/jks.v6i2.5060.
- Mayurni Firdayana Malik (2023). STUNTING :Peran Pendidikan dan Media dalam mengatasi stunting, EUREKA MEDIA AKSARA. Banjarnegara.
- Mutapi, F., Pfavayi, L., Osakunor, D., Lim, R., Kasambala, M., Mutemeri, A., Rusakaniko, S., Chibanda, D., & Mduluza, T. (2021). Assessing early child development and its association with stunting and schistosome infections in rural Zimbabwean children using the Griffiths Scales of Child Development. PLOS Neglected Tropical Diseases, 15(8), 1–21. <https://doi.org/10.1371/journal.ntd.0009660>
- Novita Agustina, Ns, M.Kep, Sp.Kep.A, 2022, Dirjend Pelayanan Kesehatan
- Notoatmodjo, S. (2018). Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasinya. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugraheni, N., & Malik, A. (2023). Peran Kader Posyandu dalam Mencegah Kasus Stunting di Kelurahan Ngijo. Lifelong Education Journal, 3(1), 83 92. <https://doi.org/10.59935/lej.v3i1.198>.
- Nur Oktia Nirmalasari dkk, 2020, Qowwam, Jurnal *JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING* Vol. 14, No. 1), hal. 19-28.
- Perkins JM, Subramanian SV, Davey Smith G, Özaltin E, 2016, . *Adult height, nutrition, and population health. Nutr Rev*
- Pungkas Bahjuri Ali, 2018. Integrasi Program Percepatan Penurunan Stunting.
- Oumer, A., Girum, T., Fikre, Z., Bedewi, J., Nuriye, K., & Assefa, K. (2022). Stunting and Underweight, but not Wasting are Associated with Delay in Child Development in Southwest Ethiopia. Pediatric Health, Medicine and Therapeutics, Volume 13, 1–12. <https://doi.org/10.2147/PHMT.S344715>
- Rahayu A, Yulidasari F, Putri AO, Anggraini L (2018). Study guide - stunting dan upaya Pencegahannya. Buku Referensi.
- Rosmiati. (2022). Hubungan Kejadian Stunting dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Sajoangging Kabupaten Wajo Tahun 2022. Initium Medica Journal, 2(3):1–15.

- Setiawan, E., Machmud, R., & Masrul. (2018). Faktor-Faktor Berhubungan dengan yang Kejadian Stunting pada Anak Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 7(2):275–84. 10.25077/jka.v7i2.813.
- Sewa, R., Tumurang, M., & Boky, H. (2019). Pengaruh Promosi Kesehatan Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Dengan Tindakan Pencegahan Stunting Oleh Kader Posyandu Diwilayah Kerja Puskesmas Bailang Kota Manado. *Jurnal Kesmas*, 8(4), 80–88. <https://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/23968/23615>
- Soliman, A., Sanctis, V. D., Alaaraj, N., Ahmed, S., Alyafei, F., Hamed, N., & Soliman, N. (2021). Early and Long Term Consequences of Nutritional Stunting: From Childhood to Adulthood. *Acta Bio Medica: Atenei Parmensis*, 92(1).
- Solihin, R. D. M., Anwar, F., & Sukandar, D. (2013). Kaitan Antara Status Gizi, Perkembangan Kognitif dan Perkembangan Motorik pada Anak Usia Prasekolah. *Jurnal Penelitian Gizi Dan Makanan*, 4(2), 50–57.
- Tobing, M. L., Pane, M., Harianja, E., Badar, S. H., Supriyatna, N., Mulyono, S., (2021). 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting). *PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 13(1):238–44.
- Woldehanna T, Behrman JR, Araya MW, 2017. *The effect of early childhood stunting on children's cognitive achievements: Evidence from young lives Ethiopia*. *Ethiop J Health Dev*
- Wulandiana, N., & Maulina, C. (2021). Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Baduta di Wilayah Kerja Puskesmas Wonokusumo Factors That Associated with Stunting Cases in Children Under Two at The Working Area of Wonokusumo Health Center. *Media Gizi Kesmas*, 10(1):32–39.